

**PRAKTIK IURAN BERAS PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH**  
**(Studi Kasus di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok**  
**Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk**  
**Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**  
**(S.H)**

**Oleh**

**Lisa Agustina**

**NIM. 1917301048**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**  
**PURWOKERTO**  
**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Lisa Agustina

NIM : 1917301048

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**PRAKTIK IURAN BERAS PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 03 Juli 2023

Saya yang menyatakan,

Purwokerto, 03 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



**Lisa Agustina**

**NIM. 1917301048**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PRAKTIK IURAN BERAS PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus Di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten  
Banyumas)**


Yang disusun oleh **Lisa Agustina (NIM. 1917301048)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I




Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II



Syifaun Nada, M.H.  
NIDN. 2023089301

Pembimbing/Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag, M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 Juli 2023

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Lisa Agustina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Lisa Agustina

NIM : 1917301048

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul Skripsi : PRAKTIK IURAN BERAS PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.

NIP.19830114200801214

## MOTTO

*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

*(Q.S. Al-Maaidah:8)*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat sampai tak terhingga dan shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kepada kedua orangtua saya tercinta Bapak Agus Wantoro dan Ibu Tasyiah, orang hebat yang selalu memberikan dukungan kepada saya tanpa henti. Dengan izin serta restu dari beliau saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Terimakasih saya ucapkan kepada beliau kedua orangtua saya yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan penuh kasih sayang serta doa-doa dari beliau yang selalu mengalir untuk anak perempuanmu yang kuat ini.

Kepada adik saya tercinta Alisha Khaira Wilda, yang selalu semangat dalam memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Kepada keluarga besar saya, terimakasih banyak telah memberikan dukungan dan hal-hal positif untuk menumbuhkan semangat saya ketika proses penyusunan skripsi ini

Kepada keluarga besar prodi HES19 terutama HES A, KMPH 2021/2022, dan MamahMuda (Tri Maisyatul, Cindi Anisa, Tri Murniasih, Dwi Anifah, Nabila Kaliza, dan Asfiyatun). Terimakasih banyak untuk dukungan dan semangat untuk diri saya selama proses penyusunan skripsi ini

Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terimakasih kamu kuat kamu hebat kamu semangat dan kamu mampu melewati masa-masa sulit yang dimana kamu hampir menyerah karena keadaan. Tetapi, kamu bisa menyelesaikan studi ini sampai kamu mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

**PRAKTIK IURAN BERAS PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH**  
**(Studi Kasus di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok**  
**Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK**

**LISA AGUSTINA**

**NIM. 1917301048**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**  
**Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, yakni makhluk yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam penelitian praktik iuran beras ini mengandung unsur ketidakadilan. Ada masyarakat yang memberikan iuran beras secara penuh dan ada juga yang tidak penuh. Hasil dari iuran beras itu untuk berlibur dan setiap rumah membawa anggota keluarga minimal 3 orang tetapi masyarakat yang memberikan iuran beras tidak penuh membawa anggota keluarga lebih dari 3 orang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik iuran beras ini ada dua tipe masyarakat yakni masyarakat yang memberikan iuran beras secara penuh dan tidak penuh. Penelitian ini menggunakan teori akad Tijarah dan Hibah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian normatif sosiologis. Dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data yang bersumber dari lapangan yaitu petugas iuran beras dan masyarakat yang menjadi pelaku iuran beras secara penuh dan tidak penuh. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: petugas iuran beras keliling kerumah warga untuk mengambil beras dalam hal ini petugas melakukan hal tersebut tanpa mengharapkan imbalan apapun karena menjadikan sebagai bentuk tolong menolong antar sesama manusia. Dalam kegiatan ini petugas hanya mengharapkan imbalan atau keuntungan dari Allah SWT semata yang mana bisa menjadikan amal dan ibadah seperti yang tertuang dalam akad *tijarah*. Dalam hal ini masyarakat yang menjadi pelaku iuran beras secara penuh menghibahkan sebagian hasil dari iuran beras kepada masyarakat yang memberikan iuran berasnya tidak penuh yang berguna untuk menciptakan sikap tolong menolong, sikap peduli antar sesama manusia, dan menciptakan sikap kebersamaan.

**Kata kunci:** *iuran beras, akad tijarah, hibah*

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik

			dibawah)
ط	ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

أَحْكَامٌ	Ditulis	<i>al-ḥukkāmi</i>
-----------	---------	-------------------

**C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h**

هَيْبَةٌ	Ditulis	<i>Hibah</i>
----------	---------	--------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### D. Vokal Pendek

هبة	Ditulis	Hibah
تَبَرُّع	Ditulis	Tabarru'

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
بِالْبَاطِلِ	Ditulis	<i>Bilbāṭili</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
فَرِيقًا	Ditulis	<i>Fariqō</i>
D'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
لَتَأْكُلُوا	Ditulis	<i>Lita'kulū</i>

#### F. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*


بِالْبَاطِلِ	Ditulis	<i>Bilbāṭili</i>
الْحُكَّامِ	Ditulis	<i>al-hukkāmi</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

النَّاسِ	Ditulis	<i>an-nāsi</i>
----------	---------	----------------

## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Salallahu'alaihiwasallama
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
Vol	: Volume



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar dan semoga dapat bermanfaat amin ya rabbal'alamiin. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang berjudul: "PRAKTIK IURAN BERAS PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik iuran beras di rt 04 rw 02 desa cikidang yang mengandung unsur ketidakadilan.

Dalam penyusunan ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing saya yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan arahan, saran, bimbingan dan memberikan koreksi dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
10. Segenap Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis dan seluruh Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
11. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam penulisan ini.
12. Kepada orangtua saya tercinta, Bapak Agus Wantoro dan Ibu Tasiyah. Beliau adalah orangtua yang selalu memberikan doa disetiap Langkah saya sampai

sejauh ini. Yang selalu memberikan dukungan baik dari moral, materil dan semua hal yang telah diberikan penuh kepada saya dengan rasa kasih saying dan tak pernah mengeluh sedikitpun.

13. Kepada adik saya tercinta, Alisha Khaira Wilda yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
14. Kepada sahabatku Tri Maisyatul Musyafiah, Cindi Anisa Putri, Tri Murniasih, Dwi Anifah, Nabila Kaliza, dan Asfiyatun Tamyizah yang telah kebersamai dalam proses perkuliahan ini dari masuk kuliah sampai semester 8 ini. Teruntuk Tri Maisyatul dan Cindi Anisa terimakasih banyak yang selalu direpotkan untuk proses penyusunan skripsi ini, untuk Tri Murniasih yang sekarang sedang berjuang bersama semangat untuk kita, untuk Nabila dan Asfi semangat untuk memulai proses skripsi ya. Terimakasih banyak untuk kalian yang selalu mendengarkan keluh kesah saya. Sukses untuk kita semua amin.
15. Kepada teman-teman seperjuanganku, Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 khususnya teman-teman HES A 2019, terimakasih sudah kebersamai selama proses perkuliahan ini. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga.
16. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dan tidak ada hal lain yang bisa penulis sampaikan hanya rasa terimakasih dan doa kepada pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan. Semoga kebaikan hati dari pada pihak menjadi amal baik yang diridhai Allah SWT, dan mendapatkan balasan terbaik didunia maupun akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, amin.

Purwokerto, 03 Juli 2023

Penulis

Lisa Agustina

NIM: 1917301048

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II IURAN BERAS, HIBAH, DAN AKAD TABARRU</b>	
A. Iuran Beras .....	24
B. Hibah .....	24
C. Akad Tijarah .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Sumber Data .....	41
D. Lokasi Penelitian .....	42
E. Subjek dan Objek Penelitian .....	42
F. Metode Pengumpulan Data .....	43
G. Metode Analisis Data .....	45

**BAB IV PRAKTIK IURAN BERAS PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok  
Kabupaten Banyumas)**

- A. Praktik Iuran Beras di RT 04 RW 02 Desa Cikidang ..... 50
- B. Praktik Iuran Beras di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok  
Kabupaten Banyumas Prespektif Fikih Muamalah ..... 57

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 72
- B. Saran ..... 73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi

Lampiran 3 : Biodata Mahasiswa



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, yakni makhluk yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai manusia ketika mempunyai harta lebih tetapi tidak pandai untuk mengelola agar harta tersebut menjadi lebih bermanfaat, dan sebaliknya jika ada seseorang yang tidak mempunyai harta lebih tetapi pandai mengelolanya untuk menghasilkan manfaat yang besar. Maka dari itu muncullah sebuah aktivitas yang mencakup tentang iuran beras atau uang dimana pihak yang ingin melakukan penitipan beras atau uang tersebut mendapatkan kepercayaan terhadap barang tersebut guna menjaga keselamatan dan keamanan.

Agama Islam merupakan agama sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia dalam akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.<sup>1</sup> Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan yang sangat beragam sehingga terkadang manusia berfikir mampu untuk memenuhi kehidupan pribadinya dengan sendiri tanpa bergantung orang lain, akan tetapi Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk saling membutuhkan untuk saling membantu, saling memberi dan saling tukar menukar kebutuhan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan cara demikian akan menjadikan

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 5.

manusia saling saling menghargai, dan menjadikan kehidupan di lingkungan masyarakat damai, subur dan tenang. Oleh sebab itu, Agama memberikan peraturan sebaik mungkin supaya di dalam kehidupan masyarakat tidak ada perselisihan. Hubungan antara satu orang dengan orang lain yang menjadikan adanya aturan menjelaskan tentang hak dan kewajiban termuat berdasarkan kesepakatan. Kehadiran agama Islam sebagai penguat kepercayaan seluruh umat manusia didunia ini. Agama Islam bersumberdari wahyu Allah SWT dan sunah rasul juga mengajarkan bagi setiap manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan yakin dalam menjalankan perintah yang telah dianjurkan Allah SWT dan menjauhi larangannya serta mencari kesenangan dunia dan akhirat. Akan tetapi, dalam Islam mengajarkan bahwa setiap umat manusia untuk selalu mengingat dalam masalah duniawi yang terkadang membawa kita ke mudhorotan. Kita sebagai makhluk Allah selalu diajarkan untuk menyeimbangkan permasalahan duniawi dan ukhrawi.<sup>2</sup> Dalam Islam kebolehan muamalah diatur dalam al-Qur'an surah ke 2 ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan

---

<sup>2</sup> Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 1.

sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

Akad Tijarah merupakan akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis Akad *tabarru* bila yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajiban. Akad tijarah merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini digunakan untuk mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Pada hakekatnya, akad tijarah adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata.<sup>3</sup> Dalam praktik penelitian ini yang termasuk dalam akad *tabarru* ialah petugas yang menarik iuran beras tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut, petugas hanya melakukan sebagai rasa tolong menolong antar sesama manusia.

*Hibah* yang berarti memberi atau pengelolaan pemberi *hibah* atas hartanya tanpa pergantian, tidak adanya kompensasi dari seseorang. Menurut Madzab Maliki *hibah* sebagai pemberian hak kebendaan tanpa mengharapkan imbalan. Menurut Madzab Syafi'i *hibah* adalah pemberian yang menurut sifat sunnahnya diberikan ijab dan qabul selama pemberinya masih hidup.<sup>4</sup> Salah satu praktik terjadinya *hibah* dalam penelitian ini yaitu hibah antara masyarakat yang sebagai pelaku iuran beras yang menjalankan iurannya teratur tidak ada yang kosong kepada masyarakat yang sebagai

---

<sup>3</sup> Nurul Ichsan, “Akad Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 50 no. 2, 2016, hlm. 29.

<sup>4</sup> Hariz Maiza Putra, “Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjamin Diri dan Memberikan Sesuatu”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 5 no. 1, 2022. hlm. 35.

pelaku iuran beras tidak teratur sering kosong tidak melaksanakan iuran tetapi dalam pelaksanaan liburan bersama, masyarakat yang tidak melakukan iuran teratur membawa rombongan atau jumlah anggota keluarga lebih banyak dari pada masyarakat yang melakukan iuran teratur membawa anggota keluarga lebih sedikit dan menjadi adanya unsur ketidak seimbangan.

Hubungan antara manusia dengan sesama disebut Mu'amalah. Kata Mu'amalah yang dimaksud adalah mu'amalah dalam fiqh yaitu perkumpulan hukum yang terkait dengan interaksi duniawi seperti membeli, menjual, dan menyewa. Dalam melakukan kegiatan mu'amalah khususnya umat islam harus paham mengenai aturan yang sesuai dengan syariah, walaupun dalam bermu'amalah mereka sebagai umat islam diberikan kebebasan untuk memenuhi setiap apa yang mereka butuhkan tanpa melanggar ajaran agama islam yang bertujuan agar terciptanya kemanfaatan didalamnya.<sup>5</sup> Fiqih Muamalah merupakan pengetahuan mengenai kegiatan yang termuat dalam hukum syariat, perilaku manusia dalam kehidupannya yang berdasarkan dalil islam secara terperinci.<sup>6</sup> Fiqih Muamalah berarti hukum yang bersangkutan atas dasar tata cara berhubungan antara sesama manusia baik bersifat kebendaan ataupun perjanjian perikatan.<sup>7</sup> Iuran

---

<sup>5</sup> Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 2 no. 1, 2018, hlm. 29.

<sup>6</sup> Syaikh, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 4.

<sup>7</sup> Umi Hani, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm. 11.

merupakan salah satu transaksi muamalah, oleh karena itu sebagian umat Islam hendaknya melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan syariat. Muamalah secara bahasa yaitu mengamalkan, Muamalah terbagi menjadi dua bagian, yaitu dalam arti yang lebih sempit, Allah SWT mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya dalam arti yang baik, yang lebih luas. Muamalah adalah aturan Allah, untuk ditaati berdasarkan kehidupan sosial dalam menjaga kepentingan manusia menghadapi urusan duniawi dalam interaksi sosial.<sup>8</sup> Dalam praktik penelitian ini iuran termasuk dalam transaksi muamalah yang termasuk dalam akad *Tijarah* dan *Hibah*.

Ciri khas masyarakat Indonesia masih sangat melekat pada sikap kebersamaan, silaturahmi dan gotong royong. Misalnya saat kita mengunjungi sebuah desa, pasti setiap kegiatan di desa membuat masyarakat saling membantu, misalnya gotong royong dalam pembangunan fasilitas desa dll. Sifat gotong royong sendiri dimiliki oleh setiap masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, dan seringkali menjadi kegiatan masyarakat desa, karena mempunyai peran penting pembangunan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Budaya yang tumbuh di kehidupan masyarakat Indonesia sebagai warisan yang sudah ada secara turun temurun adalah salah satunya gotong

---

<sup>8</sup> Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah", *jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, vol. 5 no. 1, 2018, hlm. 72.

royong.<sup>9</sup> Contoh kegiatan gotong royong yang dilakukan warga pedesaan adalah kegiatan Iuran. Iuran adalah kegiatan pada masyarakat Jawa dimana anggota masyarakat mengumpulkan beras dari rumah ke rumah pada sore hari. Kegiatan ini mengacu pada upaya mengatur dan mengontrol masyarakat itu sendiri dengan menggunakan modal yang ada dalam masyarakat.

Dalam kasus ini sama seperti yang terjadi di desa-desa lain, tetapi dalam proses kegiatan Iuran Beras di Desa Cikidang ada sedikit berbeda yaitu adanya suatu unsur ketidakadilan. Dalam forum tersebut dibentuklah salah seorang petugas yang mana petugas tersebut setiap harinya keliling rumah warga kompleks tersebut untuk menarik Iuran Beras tersebut. Di sini warga tidak diwajibkan untuk mengumpulkan beras dengan jenis beras yang sama, ada beberapa jenis beras yang mereka kumpulkan yakni ada beras tidak bagus (beras sumbang) dan beras bagus. Ketika proses penukaran beras menjadi uang oleh petugas pun tidak adanya pemisahan antara beras super atau beras sumbang, secara tidak sadar ketika kondisi nyata harga dari beras super dan beras sumbang itu sangatlah berbeda.

Tidak hanya mengenai proses penukaran beras menjadi uang yang dipermasalahkan, tetapi hasil dari masyarakat yang telah menabung atau mengumpulkan iuran beras ukuran sekepal tangan manusia dengan setiap harinya selama 1 tahun. Yang mana jika waktu sudah sampai 1 tahun masyarakat yang telah menabung atau mengumpulkan iuran beras tersebut

---

<sup>9</sup> Tadjuddin Noer Effendi, "Budaya Gotong Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial saat ini", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, vol. 2 no. 1, 2013, hlm. 5.

mendapatkan hasil yang telah mereka kumpulkan tidak dengan bahan makanan pokok melainkan untuk berlibur bersama dalam satu RT tersebut. Ketidakadilan yang terdapat dalam kasus ini yakni setiap rumah yang di tarik iuran dengan ukuran sekepal tangan itu serentak satu rumah satu kepal tangan beras tidak memandang walaupun di dalam rumah tersebut terdapat 2-3 KK. Jika sudah waktunya tiba untuk berlibur satu rumah yang beranggota keluarga 4 orang mengikuti liburan semua dan di bandingkan dengan rumah sebelahnya yang beranggota keluarga 2 orang dan sebelah rumahnya lagi beranggota keluarga 8 orang. Mereka menabung atau mengumpulkan iuran beras serentak sama sekepal tangan tiap rumah tetapi dalam konteks hasil iuran beras dari pada kegiatan tersebut adanya ketidakadilan yang mana seharusnya setiap keluarga itu membawa maksimal 3 orang dari anggota keluarganya, namun pada praktiknya warga RT 04 RW 02 Desa Cikidang banyak yang membawa anggota keluarga lebih dari 3 orang. Padahal, jika terdapat penambahan orang yang ikut liburan sudah ada ketentuannya, yaitu membayarkan kompensasi terhadap penambahan dana. Di RT 04 RW 02 Desa Cikidang, ketika proses iuran beras berjalan yang diharapkan oleh warga masyarakatnya yakni lancar sesuai dengan kesepakatan diawal yang telah disepakati bersama-sama, kesepakatannya adalah semua warga atau perkepala keluarga diwajibkan untuk membayar iuran beras setiap hari yang mana nanti setelah 1 tahun proses iuran beras berjalan hasilnya akan digunakan untuk berlibur oleh warga RT 04 RW 02 Desa Cikidang. Nyatanya dalam praktik ada satu rumah yang ketika proses

iuran berasnya tidak lengkap. Jika dihitung menurut kalender ketika 1 bulan ada 30 hari maka iuran beras dalam 1 bulan 30x, tetapi ada 1 keluarga atau 1 rumah yang iuran perbulannya Cuma 27x dan di bulan selanjutnya iurannya pun tidak lengkap yaitu 28x. Tetapi, hari yang terlewatkan tidak iuran beras untuk hari besoknya tidak lipatgandakan jadi hari yang mereka tidak iuran akan terlewatkan begitu saja karena dari petugas ketika proses pengambilan beras dari rumah kerumah telah selesai maka petugas langsung menjual beras tersebut kepada toko beras. Tidak hanya satu rumah saja, masih ada beberapa rumah yang iuran berasnya tidak lengkap dalam 1 bulannya ada yang tidak iuran beras 1-2x perbulannya. Tetapi, ketika proses iuran berasnya tidak lengkap warga tersebut tetep mengikuti liburan bersama bahkan yang seharusnya membawa anggota keluarga maxsimal 3 warga tersebut membawa anggota keluarga sampai 5 orang.

Berdasarkan data yang di dapat saat melaksanakan wawancara kepada petugas iuran beras, maka data rumah yang mengikuti iuran beras dalam RT 04 RW 02 berjumlah 39 rumah diantaranya 1 rumah mengalami iuran beras yang tidak lengkap dalam waktu pelaksanaan selama 3 bulan tetapi dalam 1 bulannya tidak iuran 3-4 kali dan beberapa rumah lagi yaitu 5 rumah juga mengalami iuran beras yang tidak lengkap selama 1 bulan yaitu dalam 1 bulannya tidak iuran beras 1-2 kali.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan beberapa permasalahan yang telah disebutkan, disini penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang iuran beras dalam

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu S, selaku petugas iuran, hari Minggu tanggal 27 November 2022.

bentuk skripsi dengan judul **PRAKTIK IURAN BERAS PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**

## **B. Definisi Operasional**

### 1. Praktik Iuran Beras

Praktik merupakan suatu sikap, tindakan atau sebuah proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menjalankan suatu kegiatan baik bersama maupun individualisme. Iuran merupakan salah satu sarana untuk mempererat hubungan sosial, sebagai sistem iuran desa menjadi salah satu penerapan teknologi informasi untuk mempermudah pengambilan uang atau barang dari rumah warga ke rumah warga yang lain. Iuran dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan memungut atau mengambil atau mengambil beras yang dilakukan dengan beramai-ramai.<sup>11</sup> Dalam fokus penelitian ini yang dimaksud dengan iuran merupakan iuran beras dengan sistem pengambilan secara manual, setiap warga meletakkan uang atau barang di dalam wadah lalu petugas keliling mengambil dari satu rumah ke rumah lainnya.

### 2. Prespektif Fikih Muamalah

Fikih muamalah yaitu hukum yang mempunyai kaitan dengan hubungan sesama manusia, bersifat kebendaan ataupun perjanjian perikatan. Fikih muamalah merupakan salah satu bidang pembahasan

---

<sup>11</sup> Bagus, Anni, "Tradisi Iuran Sebagai Upaya Membangun Nilai Sosial dan Gotong Royong Masyarakat Jawa", Diwangkara: *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa*, vol. 1 no. 1, 2021, hlm. 7.

fiqih selain yang berkaitan dengan ibadah. Fiqih muamalah juga bisa dikatakan sebagai keseluruhan kegiatan muamalah manusia atas dasar hukum islam memuat perintah atau larangan. Fiqih Muamalah secara terminologis didefinisikan sebagai hukum yang bersangkutan atas dasar perbuatan hukum manusia dalam urusan duniawi.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini dimaksudkan pandangan Fiqih Muamalah terhadap praktik iuran beras yang dalam proses pelaksanaan adanya masyarakat yang membayar iuran secara teratur dan masyarakat yang membayar iuran tidak teratur, dan terhadap penggunaan iuran beras dalam lingkup satu RT yang bertujuan dari iuran tersebut yaitu untuk keperluan liburan bersama yang memuat ketidakadilan di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik iuran beras di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana praktik iuran beras di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kabupaten Banyumas prespektif Fiqih Muamalah?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>12</sup> Umi Hani, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm. 10.

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik iuran beras di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktik iuran beras di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kabupaten Banyumas prespektif Fikih Muamalah.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

- 1) Dalam adanya penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi penulis karena sebagai acuan penelitian selanjutnya yang di jadikan bahan bacaan dan bahan referensi. Berguna juga sebagai menyempurnakan penelitian sebelumnya yang bersifat melengkapi dan memperkuat pembahasannya.
- 2) Dalam adanya penelitian ini yang di lakukan untuk memberikan informasi kepada orang yang banyak mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap sistem hasil iuran beras di RT 04 Rw 02 Desa Cikidang

### b. Secara Praktis

- 1) Dalam adanya penelitian ini penulis dapat mengambil sumber tambahan pengetahuan mengenai sistem hasil iuran beras di RT 04 RW 02 Desa Cikidang.
- 2) Dalam dilakukannya penelitian ini juga dapat memberikan himbauan terhadap masyarakat supaya tetap melakukan kegiatan tabung menabung atau iuran sesuai dengan kesepakatan atau prosedur yang ada, yang berguna dapat

memberikan dampak atau sarana yang positif bagi diri sendiri dan orang lain tanpa melakukan kesewenangan ketidakadilan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka di maksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut kajian pustaka yang menjadikan dasar pemikiran penelitian ini yaitu:

*Pertama*, Skripsi Nita Saharani, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa akad sewa menyewa tanah yang terjadi di desa bumi nabung baru belum sesuai dengan syarat ijarah. Dikarenakan dalam pelaksanaan akad ijarah para pihak tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu pemanfaatan sewa, yang mana penyewa menyewakan tanah untuk ditanami singkong dengan luas tanah 2500 m<sup>2</sup> dan 2750 m<sup>2</sup> kepada kedua belah pihak dengan harga sewa Rp. 1.200.000 yang dibayarkan setahun sekali, tanpa menyebutkan berapa lama waktu sewa setelah akad sewa disepakati kedua belah pihak.<sup>13</sup>

*Kedua*, Skripsi Faizul Qomarullah Ahmad, Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Iuran Beras. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pembangunan RT 04 RW 02 desa Kauman berhasil karena

---

<sup>13</sup> Nita Saharani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Ijarah", *skripsi* tidak diterbitkan (Metro: IAIN Metro, 2018), hlm. 5.

mencakup nilai utama kriteria keberhasilan pembangunan. Sejumlah kendala bisa menghambat keberhasilan pelaksanaan donasi, antara lain faktor dalam yakni kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola donasi, dan kurangnya kendaraan fungsional. Faktor luar seperti letak geografis yang kurang strategis dan faktor alam (musim hujan dan bencana alam).<sup>14</sup>

*Ketiga*, Skripsi Abdull Malik, Peran Remaja Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Tanggungjawab Melalui Program Iuran di Kelurahan Bangunsari Dolopo Madiun. Dalam penelitian ini telah dijelaskan peran pemuda guna menumbuhkan kepedulian sosial melalui kegiatan iuran di kelurahan Bangunsari dapat ditumbuhkan dalam kegiatan iuran. Upaya ini bisa dilaksanakan melalui cara melatih para pemuda agar selalu saling membantu dengan ikhlas. Peran pemuda dalam meningkatkan tanggung jawab melalui program iuran di Kecamatan Bangunsar dapat diwujudkan dengan melibatkan pemuda sebagai relawan dalam program iuran. Remaja dilatih untuk menanamkan sikap bertanggung jawab. Dampak program iuran di Kecamatan Bangunsar memberikan efek positif yaitu mampu meningkatkan kesadaran sosial, tanggung jawab remaja dan kemampuan merawat ruang publik seperti penerangan jalan, pembuatan talang air, pembiayaan kegiatan masyarakat, misalnya acara kegiatan 17 Agustusan,

---

<sup>14</sup> Faizul Qomarullah Ahmad, “Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Iuran (Studi Kasus di RT 04 RW 02 Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Pekalongan: IAIN Pekalongan 2019), hlm. 3.

membersihkan lingkungan atau kerja bakti, halal bi halal dan acara lainnya.<sup>15</sup>

*Keempat*, Jurnal Ulfah Masfufah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Beras Studi Kasus di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Dalam jurnal ini telah dijelaskan bahwa arisan beras di Desa Jayi ada yang sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mekanisme arisan beras ini, menurut Hukum Islam sudah terpenuhi rukun dan juga syarat dari utang piutang yang sesuai dengan ketentuan. Pembayaran arisan ini sudah sesuai dengan asas-asas muamalah, karena peserta arisan sering ridha dengan penetapan pembayaran arisan tersebut. Tetapi dalam perolehan arisan beras yang didapat oleh peserta arisan berbeda-beda. Sebagai praktik arisan beras ini terdapat unsur ketidakadilan.<sup>16</sup>

*Kelima*, Jurnal Wiji Harsono, Jimpitan, Modal Sosial yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat. Dalam jurnal ini telah dijelaskan bahwa dalam menghadapi berbagai masalah sosial sering diselesaikan berdasarkan nilai yang dirumuskan sebagai norma yang telah disepakati. Norma atau pedoman yang sesuai ini sering kali berbentuk lembaga informal. Kepatuhan masyarakat kemudian membangun rasa kepercayaan dan bermuara pada pembentukan modal sosial, yang membentuk sikap

---

<sup>15</sup>Abdull Malik, “Peran Remaja Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Tanggungjawab Melalui Program Iuran di Kelurahan Bangunsari Dolopo Madiun”, *skripsi* tidak diterbitkan (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2022), hlm. 2.

<sup>16</sup> Ulfah Masfufah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Beras Studi Kasus di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka”, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 2 no. 1, 2021, hlm. 11.

kepribadian untuk tumbuh menjadi budaya pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk norma sosial tersebut adalah jimpitan yang dipraktekkan di RT 70 dan RT 71 RW 19 Danunegaran Yogyakarta.<sup>17</sup>

*Keenam*, Skripsi Maya Nur Anisa, Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Beras Studi Kasus di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar. Dalam skripsi ini telah dijelaskan praktik jual beli beras melalui cara pemberhentian paksa di Jambangan menurut Fikih Muamalah, namun jual beli telah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun, jual beli cegatan termasuk dalam jual beli yang dilarang jika terdapat penipuan yang menyebabkan kerugian pihak satu dengan pihak lain. Akan tetapi, jual beli menggunakan cara cegatan dibolehkan dengan syarat penjual mempunyai hak menentukan pilihannya. Baik jual beli ini sah jika syarat penjual sudah mengetahui harga yang ada dipasar.<sup>18</sup>

*Ketujuh*, Skripsi Niken Rusmaidah, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun Studi Kasus pada Akun Instagram Arisanby.Ofi. Dalam skripsi ini telah dijelaskan bahwa praktik arisan online sistem menurun berdasarkan rukun dan syarat akad *qardh* dan *ijarah* telah memenuhi ketentuan. Sedangkan, pada pelaksanaannya tidak berdasarkan prinsip fikih muamalah dikarenakan adanya perbedaan nominal simpanan anggota, adanya ketidaktepatan alokasi denda yang diambil

---

<sup>17</sup> Wiji Harsono, “Jimpitan, Modal Sosial yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat”, *Jurnal kebijakan & Administrasi Publik*, vol. 18 no. 2, 2014, hlm 131.

<sup>18</sup> Maya Nur Anisa, “Analisis Fikih Muamalah terhadap Sistem Jual Beli Beras”, *skripsi* tidak diterbitkan, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), hlm. 3.

anggota karena tidak membayar simpanan. Maka, praktik arisan sistem menurun termasuk riba karena hutang mendatangkan keuntungan.<sup>19</sup>

Beberapa penelitian yang menjadi kajian Pustaka dalam penyusunan penelitian ini tidak melibatkan replikasi atau plagiarisme dari penelitian sebelumnya. Penelitian berupa jurnal, skripsi atau tesis yang membahas mengenai teori akad tabarru' hibah dan iuran beras. Namun penulis tidak menemukan adanya penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

**Tabel Kajian Pustaka**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nita Saharani, IAIN Metro 2018	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah di Desa Bumi Nabung	Persamaan dalam skripsi Nita sama-sama membahas terkait Akad Ijarah	Objek penelitian pada skripsi Nita berfokus pada akad sewa menyewa tanah yang tidak sesuai dengan syarat Ijarah.

<sup>19</sup> Niken Rusmaidah, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun", *skripsi* tidak diterbitkan, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), hlm. 3.

		Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah).		Sedangkan dalam praktik penelitian ini berfokus pada praktik iuran berasnya.
2.	Faizul Qomarullah Ahmad, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan 2019	Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Iuran Beras (Studi Kasus di RT 04 RW 02 Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)	Persamaan dalam skripsi Faizul yaitu sama-sama membahas mengenai Iuran Beras	Perbedaan dalam skripsi Faizul tidak menggunakan Prespektif Fikih Muamalah
3.	Abdull Malik, IAIN Ponorogo 2022	Peran Remaja Dalam Meningkatkan Kepedulian	Dalam Skripsi Abdull Malik memiliki persamaan yaitu	Dalam Skripsi Abdull Malik memiliki perbedaan

		Sosial dan Tanggung Jawab Melalui Program Iuran di Kelurahan Bangunsari Dolopo Madiun	sama-sama membahas mengenai Iuran	yaitu tidak menggunakan Prespektif Hukum Islam
4.	Ulfah Masfufah, STISHK Kuningan 2021	Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Beras Studi Kasus di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka	Persamaan dalam Jurnal Ulfah Masfufah yaitu sama-sama membahas iuran beras dengan menggunakan asas-asas muamalah. Dalam praktik hasil dari iuran beras tersebut juga mempunyai unsur ketidakadilan, sama seperti	Objek penelitian pada Jurnal Ulfah Masfufah yaitu fokus pada pelaksanaan arisan beras di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Dalam pembayaran arisan beras ini menggunakan

			<p>penelitian yang penulis teliti.</p>	<p>media uang, pembayaran ini dilakukan ketika musim panen 4 bulan sekali dengan iuran sebesar Rp. 200.000 tetapi dalam perolehan beras yang diterima berbeda-beda karena terdapat perbedaan harga beras. Dalam jurnal Ulfah Masfufah menggunakan Prespektif Hukum Islam. Tetapi dalam</p>
--	--	--	--	--

				penelitian yang penulis buat menggunakan Prespektif Fikih Muamalah
5.	Maya Nur Anisa, IAIN Surakarta 2020	Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Beras Studi Kasus di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar	Persamaan dalam skripsi Maya Nur Anisa sama sama menggunakan Prespektif Fikih Muamalah	Objek penelitian dalam skripsi Maya Nur Anisa fokus pada proses penjualan dan pembelian beras di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar. Dalam praktiknya penjual membawa

				<p>beras yang nantinya akan dijual dipasar namun sebelum sampai dipasar dicegat oleh pembeli untuk dibelinya, karena dengan sistem ini harga akan lebih rendah dari harga dipasar</p>
6.	<p>Niken Rusmaidah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020</p>	<p>Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun Studi Kasus pada Akun</p>	<p>Dalam skripsi Niken terdapat kesamaan pada penelitian yang penulis lakukan yaitu sistem pelaksanaannya terdapat</p>	<p>Objek penelitian dalam skripsi Niken Rusmaidah ialah berfokus pada jumlah setoran yang</p>

		Instagram Arisanby.Ofi	ketidakadilan dalam pelaksanaan setoran antar anggota, dan menggunakan Prespektif Fikih Muamalah.	berbeda-beda antar anggota, keuntungan yang diambil oleh admin, pembayaran denda akibat telat bayar denda.
--	--	---------------------------	--	--

#### F. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian ini disajikan dengan cara sistematis supaya pembaca dapat lebih paham memahami isi dari penelitian yang telah dibuat penulis. Pada penelitian ini berisi 5 bab. Mengenai pembahasannya yaitu:

Bab I Pendahuluan, membahas mengenai bagian mendasar yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pandangan Umum Teori, pada bagian ini menjelaskan mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu teori Akad Tabarru, Hibah, dan Praktik Iuran Beras Prespektif Fikih Muamalah.

Bab III Metode Penelitian, membahas jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, yang membahas mengenai hasil penelitian lapangan, gambaran umum lokasi dan pembahasan mengenai praktik iuran beras di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Prespektif Fikih Muamalah yang memuat suatu unsur ketidakadilan.

Bab V Penutup, membahas mengenai kesimpulan, saran dan pembahasan mengenai skripsi ini, kemudian dalam bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.



## BAB II

### IURAN BERAS, HIBAH, AKAD TIJARAH

#### A. Iuran Beras

##### Pengertian Iuran Beras

Iuran merupakan pungutan yang dilakukan dalam hubungan dengan segala sesuatu jasa atau fasilitas yang telah diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan lain. Iuran juga dapat diartikan sebagai pembayaran uang atau barang yang dilakukan setiap anggota kelompok secara teratur.

Iuran beras adalah iuran yang dipungut langsung oleh petugas di masing-masing kelompok orang dalam bentuk beras yang mana tujuan dari iuran beras tersebut adalah tidak lain dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam praktik yang terjadi di RT 04 RW 02 Desa Cikidang dalam persoalan iuran beras ini yang mana setiap rumah untuk mengumpulkan beras dengan ukuran kecil yang nantinya akan diambil oleh petugas.

#### B. Hibah dalam Iuran Beras

##### 1. Pengertian Hibah

Hibah secara etimologi adalah bentuk mashdar dari kata wahaba dimana kata tersebut telah digunakan dalam al-Qur'an. Wahaba artinya memberi, pemberian atau menganugerahi. Sedangkan dalam istilah hibah merupakan kepemilikan sesuatu harta benda tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Kata hibah dalam kamus al-Munawwir adalah

pemberian, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan sesuatu kepada orang lain.<sup>20</sup> Selain itu para ulama juga mendefinisikan arti dari hibah antara lain:

- a. Abd al-Rahman al-Jazari termuat dalam kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazhib al-Arbah’ah menghimpun ada empat macam definisi arti hibah dari empat madzab.
- b. Madzab Hanafi mengemukakan hibah merupakan sesuatu dengan tanpa menjanjikan imbalan. Menurut madzab Maliki, hibah merupakan memberikan milik sesuatu zat tanpa imbalan kepada orang lain. Menurut madzab Syafi’I, hibah merupakan memberikan sesuatu secara sadar ketika masih hidup.
- c. Menurut Ulama Madhazab Hambali, hibah merupakan kepemilikan harta atau benda dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut.<sup>21</sup>
- d. Abi Yahya Zakariya al-Anshari, mengatakan bahwa hibah memberikan sesuatu dari hak yag bersifat sunnah pada waktu masih hidup.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Hasrianingshi, “Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan”, *skripsi* tidak diterbitkan (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2021), hlm. 16.

<sup>21</sup> Abd al-Rahman al-Jazari, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah* (Bairut: Dar al-Fikr), hlm. 289-291.

<sup>22</sup> Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab* (Semarag: Toha Putra), hlm. 259.

Kata hibah berasal dari hubbub ar-rih yang artinya hembusan angin. Digunakan untuk menunjuk pemberian dan kebijakan kepada oranglain, baik dengan harga, barang, benda ataupun lainnya. Menurut syariat hibah adalah akad yang harus berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain Ketika orang tersebut masih hidup dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sedekah adalah penghibahan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala di akhirat nanti. Hadiah yaitu penghibahan atas segala sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti (dengan yang lebih baik).<sup>23</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa hibah merupakan pemberian suatu benda atau harta secara sukarela tanpa adanya imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memilikinya. Hibah berdasarkan uraian KHI tersebut, hibah dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki kecakapan hukum tanpa adanya paksaan dari oranglain. Dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah dan orang tua kepada anaknya dapat dikatakan sebagai warisan. Hibah adalah pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang mempunyai harta) masih hidup. Menurut pasal 171 butir g Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hibah merupakan pemberian suatu

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 449-450.

benda secara sukarela dan tanpa mengharap imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>24</sup>

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِمَا كُنْتُمْ يَدْرُسْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِمَّا كُنْتُمْ يَدْرُسْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemberian yang dilakukan orang secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dan melakukan dengan sendirinya tanpa adanya paksaan dari oranglain yang bertujuan dalam mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah SWT sebab Allah telah mensyariatkan hibah sebagai peninjakan qalbu dan meneduhkan kecintaan sesama umat manusia terkhususnya umat Muslim. Hibah tersebut disyariatkan dan dihukumi mandhub (Sunnah).<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah

---

<sup>24</sup> Ibnu Rusyidi, “Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetbook (BW)”, *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, vol. 3 no. 2, 2015, hlm. 94.

<sup>25</sup> Wahab Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Bairut: Lubnan), hlm. 6.

Dalam al-Qur'an hibah digunakan dalam konteks penjelasan tentang pemberian tentang sebuah anugerah dari Allah swt kepada para utusannya atas doa-doa yang telah dipanjatkan oleh para hambanya, terutama para nabi yang telah menjelaskan bahwa mempunyai sifat-sifat Allah swt yaitu maha pengasih. Untuk itu ketika mencari dasar hukum hibah dalam al-Qur'an seperti yang dimaksud dalam penjelasan ini dapat juga dijadikan sebagai petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang dapat memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.<sup>26</sup>

Dasar hukum hibah yang bersumber dari al-Qur'an antara lain:

Q.S. Al-Munafiqun (63: 10)

وَأَنْفَعُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَخْلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Dan infaklah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu lalu dia berkata (menyesali), Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang shalih.”

Q.S Al-Hajj (22: 77)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا سُجُّدًا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 467.

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung”.

Q.S Ali Imran (3: 38)

هُنَا لِكَ دَعَاكَ رَبُّكَ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Disalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya, Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar Doa”.

Q.S. Ali Imran (3: 92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan, tentang hal itu sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Q.S Al-Baqarah (2: 177)

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

“Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang yang meminta dan (memerdekakannya) hamba sahaya”.<sup>27</sup>

Penjelasan dalam al-Qur’an banyak menggunakan istilah yang memiliki konotasi mengajarkan manusia yang telah diberikan rezeki untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang lebih membutuhkan yang bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat. Dari

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2017), hlm. 27.

kata nafkah, wasiat, sadaqah, wakaf dan juga hibah. Dasar hukum hibah bersumber dari hadis:

Hadits riwayat Ahmad

مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ

فَإِنَّهَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِ

“Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan atas mengharap dan meminta, maka hendaklah dia menerima dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan kepada Allah swt”<sup>28</sup>

Hadits riwayat Malik dalam Al-Muwatta’

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

لَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبَ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا تَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ صَلَّى اللَّهُ ع

“Telah menceritakan kepadaku Malik dan ‘Atha bin Abu Muslim Abdullah Alkhurasani berkata, Rasulullah SAW bersabda: Hendaklah kalian saling menjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan”.<sup>29</sup>

Nabi juga menganjurkan untuk saling memberi hadiah yang berbunyi:

<sup>28</sup> Imam Ahmad Bin Hambali, *Al-Musnad* (Kairo Mesir: Darul Hadis, 1995), hlm. 35.

<sup>29</sup> Imam Malik Bin Anas, *Kitab Al-Muwaththo’* (Lebanon: Dar Ihya’it Turops Al-Arobi, Beirut, 1985), hlm. 648.

حَدَّثَنَا خَلْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَعَرَّ الصَّدْرِ

“Telah menceritakan kepada kami Khalaf berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Ma’syar dari Sa’id dari Abu Hurairah berkata Rasulullah saw bersabda; Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kebentian hati”.

Dalam KUHPerdara yang termuat dalam buku III tentang Perikatan, bab X tentang hibah yang mana hibah merupakan pemberian. Di dalam pasal 1666 BW Hibah juga diartikan sebagai suatu perjanjian dengan yang mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak bisa ditarik kembali, menyerahkan suatu benda atau harta yang berguna untuk keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

### 3. Rukun Hibah

Rukun merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya segala sesuatu mengenai pekerjaan. Rukun hibah terdiri dari :

- a. Al-Wahib (Pemberi Hibah), adalah pemilih sah barang yang telah dihibahkan, pemberi hibah ketika menyerahkan barang harus dalam keadaan dewasa sehat jasmani dan rohani serta tidak karena terpaksa. Sebagai orang pemberi hibah mempunyai syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki sempurna harta yang akan dihibahkan

- 2) Telah mempunyai kesanggupan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya jika sesuatu hal terjadi.
  - 3) Tidak sedang berada dibawah perwalian oranglain.
  - 4) Cakap hukum.
  - 5) Melakukan hibah atas kehendak sendiri.<sup>30</sup>
- b. Al-Mauhub lah (Penerima Hibah), setiap orang baik perorangan ataupun badan hukum tidak sah suatu hibah jika yang menerima hibah adalah anak yang masih di dalam kandungan.
- c. Al-Mauhub bih (Barang yang dihibahkan), yaitu segala macam barang baik barang bergerak atau tidak bergerak bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang. Sebagai barang yang dihibahkan juga mempunyai syarat sebagai berikut:
- 1) Bernilai menurut syara' dan milik orang yang menghibahkan.
  - 2) Terpisah dan tidak terikat dengan harta atau hak yang lainnya.
  - 3) Dapat langsung dikuasai oleh sipenerima hibah.
- d. Ijab qabul, Merupakan akad lafadz serah terima antara pemberi dan penerima. Hibah sah ketika melalui ijab dan qabul, bagaimana bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberi harta tanpa imbalan.<sup>31</sup>

#### 4. Syarat Hibah

---

<sup>30</sup> Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm. 160-161.

<sup>31</sup> Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. 1, 2010), hlm. 242-243.

Secara terminology, segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu sendiri menjadikan tidak pula ada hukum. Hal ini telah dijelaskan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu sendiri, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum. Yang dimaksud adalah keberadaan secara syara' yang menimbulkan efeknya. Hal ini seperti dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah segala sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.<sup>32</sup>

Hibah dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pemberi hibah, syaratnya sebagai berikut:

- 1) Pemberi hibah memiliki harta atau barang yang dihibahkan.
- 2) Pemberi hibah bukan orang yang sedang dibatasi haknya.
- 3) Pemberi hibah yaitu orang yang baligh.
- 4) Pemberi hibah tidak dalam paksaan orang lain.

b. Penerima Hibah, syaratnya sebagai berikut:

- 1) Hadir pada saat penerimaan hibah, apabila tidak ada tetapi diperkirakan ada maka dianggap tidak sah.

---

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 59.

- 2) Apabila penerima hibah masih dibawah umur atau gila maka hibah itu bisa diambilkan oleh walinya.

c. Barang yang dihibahkan, syaratnya sebagai berikut:

- 1) Barangnya Nampak
- 2) Benda yang akan dihibahkan memiliki nilai.
- 3) Barang tersebut dapat dimiliki zatnya.
- 4) Tidak sedang dalam berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, contoh menghibahkan tanaman.
- 5) Dikhususkan atau diprioritaskan, yaitu dimana barang tersebut dihibahkan bukan milik umum.

d. Ijab qabul, syaratnya sebagai berikut:

- 1) Sesuai antara Qabul dengan Ijabnya.
- 2) Qabul harus mengikat Ijab.
- 3) Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu seperti perkataan.<sup>33</sup>

## 5. Macam-Macam Hibah

Secara Islam, hibah terbagi menjadi dua macam yaitu:

### a. Hibah Barang

Hibah barang terbagi menjadi dua macam yaitu hibah yang bermaksud untuk mencari pahala dan hibah yang tidak bermaksud untuk mencari pahala. Hibah yang bermaksud untuk mencari

---

<sup>33</sup> Hasrianingshi, "Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan", *skripsi* tidak diterbitkan (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2021), hlm. 22.

pahala yaitu untuk memperoleh keridhaan dari Allah swt dan untuk memperoleh kerelaan makhluk.

b. Hibah Manfaat

Hibah manfaat terbagi menjadi hibah mu'ajjalah atau hibah bertempo atau biasa disebut dengan hibah ariyah (pinjam) atau minhah (pemberian). Hibah umri atau hibah seumur hidup merupakan hibah yang disyariatkan selama orang yang diberi hibah masih hidup. Seperti contoh jika ada seseorang telah memberikan tempat tinggal kepada orang lain semasa hidupnya hibah tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama dengan alasan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'I bahwa hibah tersebut adalah hibah yang terputus, hibah terhadap pokok barangnya. Alasan selanjutnya yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Maliki beserta para pengikutnya mengatakan bahwa yang diberi hibah tersebut hanya memperoleh manfaatnya saja. Jika yang telah diberi hibah ternyata meninggal dunia maka barang hibah tersebut akan kembali pada pemilik asalnya yaitu pemberi hibah tersebut. Alasan lain yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Daud dan Abu Tsaur mengatakan bahwa pemberi hibah ketika berkata misalnya barang ini, demi umurku adalah untukmu dan keturunanmu. Maka barang tersebut sah menjadi pemilik yang

telah diberikan hibah, barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli waris yang telah ditunjuk.<sup>34</sup>

#### 6. Pelaksanaan Akad Hibah

Pada dasarnya dalam pelaksanaan akad hibah disesuaikan berdasarkan pada rukun dan syarat pemberian hibah yang dijelaskan secara umum bahwa rukun dan syarat yang terdiri atas orang yang memberi hibah, menerima hibah, barang atau benda yang dihibahkan, dan ijab qabul. Akad hibah adalah segala sesuatu yang bisa dikatakan ijab dan qabul yang mana dilakukan secara sempurna, seperti seseorang berkata “saya hibahkan bend aini kepadamu” yang tidak bisa lepas dari syarat, waktu ataupun manfaat. Dalam pelaksanaan akad hibah tentunya telah dianggap sah apabila terpenuhinya syarat sebagai berikut:

- a. Hibah berdasarkan harta yang telah diperbolehkan.
- b. Terpilih atas dasar sungguh-sungguh.
- c. Harta yang dapat diperjual belikan.
- d. Tidak adanya pergantian.
- e. Orang yang sah dalam kepemilikannya.
- f. Sah dalam menerimanya.
- g. Wali sebelum diberikan telah dipandang cukup waktu.
- h. Menyempurnakan pemberian.

---

<sup>34</sup> Hasrianingshi, “Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan”, *skripsi* tidak diterbitkan (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2021), hlm. 23.

- i. Tidak disertai syarat waktu tertentu dan pemberi hibah dianggap sudah baligh dan cakap hukum.

Berkaitan dengan pelaksanaan akad hibah selain terpenuhinya rukun dan syarat yang telah dijelaskan sebelumnya akad hibah juga dapat terlaksana dan dianggap telah sah atas cakupan akad dilaksanakan dengan qabul setelah ijab, akad dapat dilakukan dalam satu majelis, pelaksanaan akad harus selesai dan tidak adanya pemisah sesuatu hal yang dapat membatalkan suatu akad tersebut, karena adanya keridahan masing-masing pihak yang berdasarkan dalam pelaksanaan akad pemberian hibah harus dilaksanakan atas dasar saling tolong menolong dan mendapat keridahan dari Allah swt.<sup>35</sup>

## C. Tijarah

### 1. Pengertian Tijarah

*Tijarah* berasal dari bahasa arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. *Tijarah* merupakan akad perdagangan yang mempertukarkan barang atau harta dengan harta sesuai dengan cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta diperbolehkan dalam syariah. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk

---

<sup>35</sup> Feti Martiya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan)", *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 34.

tujuan komersial. *Tijarah* yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhinya.<sup>36</sup>

*Tijarah* secara bahasa dan istilah dalam satu pengertian, yaitu suatu usaha dagang atau perniagaan dengan mengelola harta melalui jual beli demi memperoleh keuntungan atau laba bagi yang melakukannya. Definisi ini dikemukakan oleh Asfahani:

التَّجَارَةُ التَّصَرُّفُ فِي رَأْسِ الْمَالِ طَلْبًا لِلرِّبْحِ

“*Tijarah* adalah tasarruf (mengelola) harta untuk mencari keuntungan”

Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa *tijarah* secara bahasa dan istilah memiliki satu makna. *Tijarah* sejenis usaha dagang yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, khususnya dilakukan melalui cara tukar menukar barang atau harta melalui praktik Iuran Beras yang sebagaimana dipahami dalam penelitian ini. Dengan demikian, *tijarah* merupakan satu bentuk perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan muamalah.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad Ijarah

Hukum *tijarah* pada prinsipnya adalah mubah (diperbolehkan), hal ini berdasarkan surah:

---

<sup>36</sup> Rafsanjani, Haqiqi, “Akad Tabarru’ dalam Transaksi Bisnis”, *Jurnal Perbankan Syariah*, vol. 1 no. 1, 2016, hlm. 1014.

<sup>37</sup> Amirul Aziz, “Makna *Tijarah* dalam Prespektif Al-Qur’an”, *skripsi* tidak diterbitkan (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 23.

Q.S. An-Nisa (4: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تَخِيرَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu”.

### 3. Bentuk Umum Akad Tijarah

Akad tijarah terbagi menjadi dua kelompok yakni:

#### a. Natural Certainty Contracts (NCC)

Dalam *Natural Certainty Contracts*, kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimilikinya karena itu objek penukarannya barang atau harta harus ditetapkan dengan pasti baik jumlah, mutu, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli (Al-Bai' naqdan, al-bai' muajjal, al-bai' taqsith, salam, istishna) dan sewa menyewa (ijarah dan ijarah muntahia bittamilk).

#### b. Natural Uncertainty Contact (NUC)

Pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya baik barang atau hartanya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan..

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*), adalah sebuah penelitian yang mengumpulkan data dengan cara mendatangi lokasi penelitian secara langsung, yang dilakukan secara terperinci terhadap suatu Lembaga, organisasi tertentu.<sup>38</sup> Penelitian ini termasuk dalam penelitian Kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengkaji keadaan objek yang alamiah.<sup>39</sup> Hal tersebut dapat mengidentifikasi suatu hal tertentu yang relevan baik dengan keberagaman manusia yang meliputi tindakan. Dengan hal ini maka penelitian dilakukan kepada petugas iuran di RT 04 RW 02 Desa Cikidang.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif sosiologis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami keagamaan mengenai sesuatu apa yang dilakukan.<sup>40</sup> Pendekatan sosiologis merupakan ilmu yang membicarakan tentang apa yang terjadi saat ini, khususnya pola-pola yang berhubungan dengan

---

<sup>38</sup> Imam Safei, "Praktik Retur Barang Pada Jual Beli Online di Marketplace Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Marketplace Shopee di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibogor)", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm. 41.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9.

<sup>40</sup> Mohsi, "Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam", *Asasi: Jurnal Of Islamic Famili Law*, vol. 1 no. 1, 2020, hlm. 28.

masyarakat serta berusaha mencari pengertian umum, rasional, empiris yang bersifat umum.<sup>41</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang memuat hasil penelitian atau tulisan yang tergolong dalam karya asli peneliti atau teoritis yang orisinal. Contoh sumber data primer yaitu hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah professional, laporan penelitian, tesis, dan disertasi. Data primer, data yang dikumpulkan sendiri dengan organisasi, lembaga yang menerbitkan untuk data primer, peneliti dapat melakukan pengumpulan data dengan cara sensus atau sampling.<sup>42</sup> Dalam sumber data primer ini diambil melalui wawancara menggunakan teknik sampling. Peneliti secara langsung akan menanyakan kepada narasumber yaitu petugas iuran di RT 04 RW 02 Desa Cikidang dan Masyarakat 7 orang ibu-ibu yang menjadi pelaku terhadap iuran beras terkait dengan masalah penggunaan iuran beras yang akan diteliti dalam sebuah penelitian.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber yang berisi dari hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak

---

<sup>41</sup> Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam", *Jurnal Inspirasi*, vol. 1 no.1, 2017, hlm. 6.

<sup>42</sup> Amri Amir dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya* (Bandung: IPB Press, 2009), hlm. 172.

secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori.<sup>43</sup> Data sekunder, data yang dimunculkan oleh lembaga yang bukan pengolahnya. Pada penelitian sekunder bahan selain sumber primer digunakan untuk sarana memperoleh data atau informasi guna untuk menjawab masalah yang diteliti. Dalam sumber data sekunder sebagai pelengkap dari data primer yaitu dengan buku, jurnal, artikel, dan skripsi.<sup>44</sup>

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Dalam menentukan lokasi penelitian tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif yaitu dimana ketika sudah menemukan lokasi penelitiannya tentu objek dan permasalahan yang akan diteliti harus sudah jelas. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

#### **E. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian merupakan orang yang ada pada penelitian yang mana sebagai narasumber. Subjek penelitian juga dapat diartikan sebagai orang yang menjadi sumber dalam memberikan informasi terkait data-data yang dibutuhkan

---

<sup>43</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 41.

<sup>44</sup> Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16-17.

nantinya oleh peneliti. Ketika menentukan subjek penelitian, penelitian kualitatif menggunakan narasumber yang sudah bertugas dari awal, karena narasumber terlibat sepenuhnya dalam informasi yang peneliti lakukan<sup>45</sup> Dalam penelitian ini subjek penelitiannya dilakukan kepada satu orang petugas iuran beras dan tujuh masyarakat yang sebagai pelaku iuran beras.

## 2. Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi titik fokus atau titik permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini terfokus pada hibah dari petugas iuran beras kepada masyarakat setempat dan praktik iuran berasnya yang mana hasil yang diperoleh atau dipergunakan oleh setiap KK tidak merata padahal iuran beras dilaksanakan setiap hari dan patokan berasnya sama antara KK satu dengan KK lainnya.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam Menyusun sebuah penelitian memerlukan sebuah teknik dalam pengumpulan data agar dapat maksimal guna menghasilkan data sesuai fakta. Adapun metode pengumpulan data yang penulis ambil antara lain:

### 1. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan informasi dengan melakukan pengamatan berdasarkan elemen yang nampak pada objek

---

<sup>45</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarsari: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

penelitian yang di lakukan secara sistematis.<sup>46</sup> Dengan mengamati kejadian penggunaan iuran di RT 04 RW 02 Desa Cikidang dalam penggunaan hasil iuran untuk liburan bersama yang mana proses pengambilan iuran dari rumah ke rumah yang lain di lakukan secara merata atau adil, tidak memandang dalam satu rumah ada 1-2 KK. Tetapi dalam penggunaan untuk liburan terjadi ketidakadilan yang mana setiap rumah boleh membawa anggota keluarga lebih dari dua orang, padahal ketika iuran beras takaran dari warga yang membawa anggota keluarga dua orang dan tiga orang jumlah takaran berasnya sama.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik penumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Wawancara dapat juga digunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Wawancara adalah cara mendapatkan atau memperoleh informasi secara lisan,<sup>47</sup> wawancara juga sebagai sumber informasi yang dilaksanakan dengan bertujuan mendapatkan informasi mengenai fokus penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen wawancara adalah percakapan yang biasanya

---

<sup>46</sup> Afifuddin dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 131.

<sup>47</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarsari: Antasari Press, 2011), hlm. 75.

dilakukan oleh dua orang atau lebih guna mendapatkan keterangan dari narasumber.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini terkait pertanyaan mengenai masalah yang akan diteliti oleh peneliti kepada petugas iuran dan masyarakat sebagai pelaku iuran beras di RT 04 RW 02 Desa Cikidang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang ditujukan berdasarkan objek penelitian skripsi ini. Pengumpulan bahan dalam metode pengumpulan data ini melalui cara mengumpulkan buku yang dianalisis.<sup>49</sup> Data yang didapatkan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan guna memperkuat cara pembuktian berupa foto sedang wawancara dengan pihak petugas iuran dan masyarakat yang sebagai pelaku iuran beras di RT 04 RW 02 Desa Cikidang.

### G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah kegiatan penelitian yang sangat menentukan keakuratan dari sebuah penelitian.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan sebuah data yang diperoleh, maka teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk menemukan makna pada sebuah pemahaman masalah. Penelitian kualitatif

---

<sup>48</sup> Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm. 119.

<sup>49</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka, 1999), hlm. 8.

<sup>50</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), hlm. 50.

merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Sementara data dikumpulkan, peneliti dapat mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat menganalisis data peneliti dapat Kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh tambahan data yang dianggap perlu dan untuk diolah Kembali.<sup>51</sup> Disini penulis sebagai orang yang meneliti sebuah permasalahan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah data yaitu dengan cara menganalisis. Penelitian ini menggunakan analisis pendekatan kualitatif melalui cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu informasi diberikan oleh responden secara lisan dan perilaku actual dapat dipelajari *secara* mendalam dan menyeluruh. Namun, penulis harus bisa menentukan data yang sesuai dengan bahan yang diperlukan. Setelah data didapatkan, pendekatan kualitatif ini menggunakan teknik induktif. Tujuan dari teknik ini adalah menjabarkan secara utuh dan detail mengenai fenomena yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>52</sup> metode ini digunakan untuk menggambarkan Praktik Iuran Beras di RT 04 RW 02 Desa Cikidang. Disini penulis dalam melaksanakan penelitian

---

<sup>51</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 90.

<sup>52</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 126.

sebuah permasalahan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah data yaitu dengan melakukan langkah-langka sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari wawancara baik berupa ucapan maupun Tindakan. Ketika pengambilan data sebagai peneliti sangat penting melakukan catatan apa yang terjadi ketika dilapangan. Dalam bentuk catatan lapangan terdapat tiga yaitu catatan secara fakta adalah data kualitatif terkait hasil dari pengamatan dan wawancara dalam bentuk uraian secara lengkap maupun kutipan langsung. Catatan teori merupakan hasil analisis peneliti di lapangan untuk menyimpulkan sesuatu hal yang akan diteliti dalam lingkungan masyarakat dalam suatu kegiatan serta dapat mengaitkan antara pembahasan yang dianggap penting dalam penelitian secara induktif serta mengumpulkan fakta-fakta di lapangan dan catatan pengalaman peneliti ketika menggunakan metode kualitatif di lapangan dan dibantu melalui video, foto, ataupun rekaman.<sup>53</sup> Pengumpulan data penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada penemuan sifat peristiwa tertentu yang diteliti. Dengan demikian, pengumpulan data melibatkan wawancara namun dalam hal ini pengumpulan data juga melibatkan pengamatan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, vol. 17 no. 33, 2018, hlm. 86.

<sup>54</sup> Ahmad Fauzy, dkk, *Metode Penelitian* (Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2022), hlm. 26.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan atau meringkas yang tertuang dalam catatan tertulis yang telah didapatkan dari lapangan. Terkait dengan data yang diperlukan dalam fokus penelitian ini dapat digolongkan ke dalam arti pemahaman yang lebih luas. Dalam meringkas hasil pengumpulan data dimasukkan ke dalam istilah, kategori, dan tema. Reduksi informasi dan perolehan informasi berinteraksi melalui penalaran dan penyajian informasi.<sup>55</sup> Reduksi adalah untuk mempermudah informasi yang didapat dari lapangan. Informasi ini tentu sangat rumit dan sering dijumpai informasi yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur dengan data penelitian.<sup>56</sup>

## 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menyusun informasi-informasi untuk menarik kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif merupakan teks naratif dalam bentuk catatan, matriks, dan bagan. Bentuk-bentuk ini digabungkan dengan informasi yang telah diatur sedemikian rupa dalam format yang mudah dipahami.<sup>57</sup> Penyajian data dari deskriptif kualitatif melibatkan ringkasan deskriptif langsung dari isi informasi dari data yang diatur secara logis. Bagaimana data

---

<sup>55</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", hlm. 91.

<sup>56</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2021), hlm. 48.

<sup>57</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", hlm. 94.

diorganisasikan tergantung pada peneliti dan bagaimana data itu diberikan.<sup>58</sup>

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan yang terjadi bahwa peneliti melakukan penelitian ke lapangan secara berulang, dari awal pengumpulan data dimana peneliti kualitatif mencari atau mengumpulkan makna dari sesuatu hal, catatan-catatan teori yang berupa penjelasan, problem yang terkandung dalam penelitian ini memuat sebab dan akibat. Dalam melakukan kesimpulan tentu sangat memerlukan pengecekan hasil selama penelitian berlangsung yaitu dengan cara memikirkan kembali, menulis, meninjau kembali catatan-catatan lapangan, dan bisa melaksanakan forum diskusi dengan teman untuk menghasilkan atau mengembangkan pola pikir, bertukar pikiran serta memuat kesepakatan.<sup>59</sup>

Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut terkait Praktik Iuran Beras Prespektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

---

<sup>58</sup> Ahmad Fauzy, dkk, *Metode Penelitian* (Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2022), hlm. 27.

<sup>59</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", hlm. 94.

## BAB IV

### PRAKTIK IURAN BERAS DI RT 04 RW 02 DESA CIKIDANG KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH

#### A. Praktik Iuran Beras di RT 04 RW 02 Desa Cikidang

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap iuran beras di RT 04 RW 02 Desa Cikidang ini bertujuan agar menyamaratakan hasil dari iuran beras dan memberikan konsekuensi kepada pelaku masyarakat yang melakukan iuran beras tidak sesuai dengan prosedur. Penulis telah mendapatkan data mengenai informasi terkait permasalahan yang akan diteliti dari hasil wawancara yang telah dilakukan ke beberapa narasumber. Dimana narasumber yang peneliti ambil yaitu ada 1 petugas iuran beras dan 7 masyarakat yang menjadi pelaku iuran beras tersebut. Diantara narasumbernya yaitu:

Tabel data narasumber sebagai pelaku iuran beras

No	Nama	Selaku
1.	Ibu Suryati	Petugas Iuran Beras
2.	Ibu Tasyiah	Pelaku Iuran Beras
3.	Ibu Tini	Pelaku Iuran Beras
4.	Ibu Wanti	Pelaku Iuran Beras
5.	Ibu Sini	Pelaku Iuran Beras
6.	Ibu Dasem	Pelaku Iuran Beras

7.	Ibu Imah	Pelaku Iuran Beras
8.	Ibu Goter	Pelaku Iuran Beras

Berdasarkan data diatas diambil dari hasil peneliti ketika terjun ke lapangan untuk untuk melakukan wawancara dan menggali informasi terkait pihak-pihak yang berkaitan dengan iuran beras yang mana data diatas peneliti ambil sampelnya yaitu dari petugas iuran beras, masyarakat yang sebagai pelaku iuran beras penuh dan masyarakat yang menjadi pelaku iuran beras tidak penuh.

Pada dasarnya dalam praktik iuran beras ini mengandung unsur yang tidak adil dimana dalam kondisi nyata iuran beras yang dilaksanakan sebulan 30kali atau menurut kalender tetapi dalam kejadian tetap ada beberapa masyarakat yang ketika menjalankan iuran berasnya tidak teratur baik dalam sebulan 2-3kali ketika seperti itu maka keluarga yang iuran berasnya tidak pernah kosong disamaratakan hasil akhirnya dengan masyarakat yang iuran berasnya tidak lengkap. Dimana hasil dari iuran beras itu untuk liburan bersama baik ke tempat wisata maupun pantai. Sudah dijelaskan diawal bahwasanya ketika liburan nantinya setiap rumah atau KK membawa jumlah anggota keluarga maksimal 3 orang tetapi pada kenyataannya keluarga yang iuran tidak lengkaplah yang membawa anggota keluarga lebih dari 3 orang dan biaya buat masuk ke tempat wisata tetap ditanggung dari uang bersama.<sup>60</sup> Ketika di fikirkan secara logika bahwa

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Ibu S selaku petugas iuran beras, hari sabtu tanggal 25 Februari 2023.

setiap rumah mengeluarkan beras yang sama jumlahnya tetapi dalam praktiknya banyak rumah yang melaksanakan iuran berasnya tidak teratur jadi ketika diperhitungkan rumah yang mengikuti iuran berasnya tidak teratur mendapatkan uang atau hasil 80% dan rumah yang mengikuti iuran berasnya teratur mendapatkan prosentase 100% disitu sudah tertera jelas perbedaannya. Ketika dikaitkan dengan praktik liburannya rumah yang iurannya tidak teratur membawa jumlah anggota keluarga lebih dari 3 tetapi dalam pembayaran tiket masuk wisata tetap ditanggung dan tidak membayar sendiri karena orang yang dibawa melebihi dari jumlah yang ditentukan. Secara sadar antara persoalan yang membawa anggota keluarga kurang dari 3 orang tetapi iuran berasnya lengkap dan keluarga yang membawa anggota keluarga lebih dari 3 orang tetapi iuran berasnya tidak lengkap disitu tidak ada transaksi penambahan biaya atau pengurangan jatah biaya untuk kegunaan liburan.

Proses iuran beras berjalan setiap hari biasanya dilakukan sehabis ashar atau sekitar jam setengah 5, yang mana petugas keliling dari rumah ke rumah untuk menarik iuran beras tersebut biasanya petugas membawa buku untuk mencatat dan membawa wadah untuk menjadi tempat berasnya. Dari sekian rumah pasti berbeda beda jenis beras ada yang berasnya bagus putih ada juga yang berasnya kurang bagus contohnya berasnya berwarna agak kekuning kuningan tetapi dari petugas tetap mencampurkan beras tersebut menjadi satu tempat dan ketika keliling narik iuran berasnya sudah selesai maka beras-beras tersebut ditimbang dan dijual kepada pembeli beras yang

sudah menjadi langganan. Ketika beras dalam satu hari itu sudah terjualkan maka uang yang diperoleh langsung di catat di buku daftar uang iuran beras. Dan petugas iuran beras pun akan melakukan hal yang sama untuk setiap harinya.<sup>61</sup>

Pada hari yang sama penulis melakukan wawancara kepada petugas iuran beras maka penulis juga melakukan wawancara diantaranya salah satu masyarakat yang menjadi pelaku iuran beras tersebut. Dimana dalam praktik ini Ibu Tini melakukan iuran berasnya tidak teratur banyak yang kosong, dalam satu bulannya pernah kosong 4kali lalu bulan selanjutnya lengkap bulan selanjutnya lagi lengkap dan bulan selanjutnya lagi kosong 2kali. Tetapi dalam liburannya dari keluarga Ibu Tini membawa anggota keluarga cuma 2 orang.<sup>62</sup> Masih dihari yang sama penulis juga melakukan wawancara kepada Ibu Tas yang dimana dalam kegiatan iuran beras setiap harinya selalu isi iuran berasnya sangat teratur tidak pernah kosong orangnya juga nurut dan ketika pelaksanaan liburan pun dari pihak keluarga Ibu Tas membawa anggota keluarga 3 orang sesuai yang sudah ditetapkan diawal.<sup>63</sup>

Namun, keesokan harinya penulis melakukan wawancara kepada Ibu Wanti dimana ketika melakukan iuran beras sering kosong dalam satu bulan sampai 4kali. Dari petugas sempat menegur Ibu Wanti dengan berkata

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Ibu S selaku petugas iuran beras, hari minggu tanggal 26 Februari 2023.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Ibu T sebagai pelaku iuran beras, hari minggu tanggal 26 Februari 2023.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Ibu T sebagai pelaku iuran beras, hari minggu tanggal 26 Februari 2023.

“Kemaren tidak isi hari ini gimana mau isi kan” dengan mudahnya pertanyaan tersebut dijawab “isi besok bu” lalu keesokan harinya pun ditagih oleh petugasnya ternyata orangnya tidak ada dirumah dan tidak meninggalkan beras ditempat yang telah disediakan karena kebetulan ibu wanti itu orang yang sibuk jualan sayur mayur keliling dan jarang dirumah. Tetapi waktu liburan dari keluarga ibu wanti ternyata membawa anggota keluarga 5 orang. Dari petugas pun tetap membayar tiket masuk dan transport karena setelah dihitung di awal uangnya cukup untuk memenuhi kebutuhan liburan bersama yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mengakrabkan antar sesama.<sup>64</sup>

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Ibu Dasem yang mana ketika pelaksanaan iuran beras dalam setiap harinya tidak pernah kosong iurannya teratur ketika pelaksanaan liburan pun jumlah anggota keluarga yang dibawa ialah 3 orang.<sup>65</sup> Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Ibu Goter yang mana dalam mengikuti iuran beras pernah kosong tidak mengisi beras 1kali selama proses iuran beras berlangsung tetapi ketika dalam liburan dari pihak keluarga Ibu Goter membawa anggota keluarga berjumlah 3 orang. Setelah iuran berasnya selesai dari pihak ibu goter ingin mengganti beras yang pernah dikosongkan tetapi gabisa harena aturannya pada hari itu sudah tercatat kosong, ketika akan mengganti beras itu besoknya dari petugas masih memperbolehkan

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Ibu W sebagai pelaku iuran beras, hari minggu tanggal 26 Februari 2023.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Ibu D sebagai pelaku iuran beras, hari minggu tanggal 26 Februari 2023.

tetapi ini ingin menggantinya diakhir kegiatan.<sup>66</sup> Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Ibu Sini yang mana sebagai masyarakat atau pelaku iuran beras. Dalam praktiknya ketika proses pelaksanaan iuran beras melaksanakan dengan tidak teratur yaitu banyak hari ketika ditarik beras oleh petugas kebetulan orangnya tidak dirumah. Setelah dihitung ternyata 3bulan berturut turun iuran berasnya tidak lengkap dalam 1bulan kosong 3kali bulan selanjutnya 1kali dan bulan selanjutnya lagi 4kali. Tetapi ketika liburan dari keluarga ibu sini membawa jumlah anggota keluarga sebanyak 5 orang.<sup>67</sup> Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang terakhir kepada Ibu Imah dimana ketika iuran beras berjalan tidak pernah kosong dalam setiap harinya selalu mengisi beras. Ketika ditarik beras kebetulan orangnya mau pergilun beliau selalu mengisi beras terlebih dahulu ditempat beras yang digantung ditembok rumah. Tetapi ketika liburan dari pihak keluarga membawa jumlah anggota keluarga sebanyak 4 orang.<sup>68</sup>

Dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu menggunakan teori akad tabarru yaitu jenis hibah. Fungsi dari akad tabarru ini adalah guna untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu akad tabarru bukan akad bisnis. Jadi dalam akad ini tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan yang bertujuan komersial. Akad tabarru merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba, transaksi ini hakikatnya bukan transaksi

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Ibu G sebagai pelaku iuran beras, hari minggu tanggal 26 Februari 2023.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ibu S sebagai pelaku iuran beras, hari minggu tanggal 26 Februari 2023.

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Ibu I sebagai pelaku iuran beras, hari minggu tanggal 26 Februari 2023.

bisnis untuk mencari keuntungan melainkan berguna untuk mencari pahala dari Allah SWT.<sup>69</sup> Dalam praktik ini petugas iuran beras keliling dari satu rumah ke rumah lain untuk mengambil beras yang telah disediakan oleh masyarakat dirumahnya masing-masing. Akan tetapi dalam hal ini petugas tidak mendapatkan persenan atau hasil yang lebih banyak yang dapat disebut dengan imbalan. Petugas iuran beras hanya menjalankan tugas yang berguna untuk mencari pahala dari Allah SWT petugas iuran beras melakukan hal tersebut secara ikhlas dan suka rela guna untuk menciptakan rasa peduli rasa saling tolong menolong antar sesama manusia.

Dalam hal ini yang dimaksud hibah yaitu memberikan barang atau harta dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Menurut syariat hibah adalah akad yang memuat mengenai pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa mengharap imbalan apapun dari penerima hibah.<sup>70</sup> Dalam praktik penelitian yang penulis lakukan menggunakan teori hibah yakni pada masyarakat yang memberikan iuran beras secara penuh itu melakukan hibah kepada masyarakat yang menjadi pelaku iuran beras tidak penuh. Dalam kegiatan ini masyarakat menghibahkan sebagian hasil dari iuran beras secara sukarela tidak ada paksaan dari pihak manapun dan hibah ini dilakukan berguna

---

<sup>69</sup> Dani Suryani Hasibuan, “Analisis Penerapan Akad Tabarru dalam Pengelolaan Dana Berdasarkan Asuransi Syariah pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera di PT Sun life Financial Cabang Medan”, *skripsi* tidak diterbitkan, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), hlm. 10.

<sup>70</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: At Tahiriyah, 1954), hlm. 326.

untuk saling tolong menolong kepada sesama dan menciptakan sikap kebersamaan.

**B. Praktik Iuran Beras di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kabupaten Banyumas Prespektif Fikih Muamalah**

Dalam kehidupan manusia saling membutuhkan untuk bisa hidup, karena manusia sifatnya saling membutuhkan manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang harus saling membantu ketika oranglain membutuhkan, maka sebagai umat islam kita diwajibkan untuk membantu dengan ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Dalam penelitian yang penulis ambil ini sama dengan petugas iuran beras melakukan kegiatan tersebut dengan cara keliling dari rumah ke rumah lain melakukannya dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan karena itu merupakan bentuk tolong menolong.

Mu'amalah dalam fiqh yaitu perkumpulan hukum yang terkait dengan interaksi duniawi. Iuran merupakan salah satu transaksi muamalah, oleh karena itu sebagian umat Islam hendaknya melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan syariat. Muamalah secara bahasa yaitu mengamalkan, Muamalah terbagi menjadi dua bagian, yaitu dalam arti yang lebih sempit, Allah SWT mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya dalam arti yang baik, dan luas. Muamalah adalah aturan Allah, untuk ditaati berdasarkan kehidupan sosial dalam menjaga

kepentingan manusia menghadapi urusan duniawi dalam interaksi sosial.<sup>71</sup> Dalam praktik penelitian ini termasuk dalam transaksi muamalah yang termasuk dalam akad Tijarah.

Akad Tijarah merupakan akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis Akad *tabarru* bila yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajiban. Akad tijarah merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini digunakan untuk mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Pada hakekatnya, akad tijarah adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata.<sup>72</sup> Dalam praktik penelitian ini yang termasuk dalam akad tabarru ialah petugas yang menarik iuran beras tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut, dimana petugas hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT.

#### Bentuk Umum Akad Tijarah

Akad tijarah terbagi menjadi dua kelompok yakni:

a. Natural Certainty Contracts (NCC)

Dalam *Natural Certainty Contracts*, kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimilikinya karena itu objek penukarannya barang atau harta harus ditetapkan dengan pasti baik jumlah, mutu, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Yang termasuk dalam kategori

---

<sup>71</sup> Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, vol. 5 no. 1, 2018, hlm. 72.

<sup>72</sup> Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 50 no. 2, 2016, hlm. 29.

ini adalah kontrak jual beli (Al-Bai' naqdan, al-bai' muajjal, al-bai' taqsith, salam, istishna) dan sewa menyewa (ijarah dan ijarah muntahia bittamilk).

b. Natural Uncertainty Contact (NUC)

Pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya baik barang atau hartanya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.

Contoh NUC yaitu Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, dan Mukharabah.<sup>73</sup>

Dasar hukum Akad Tijarah

Hukum *tijarah* pada prinsipnya adalah mubah (diperbolehkan), hal ini berdasarkan surah:

Q.S. An-Nisa (4: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu”.

*Hibah* yang berarti memberi atau pengelolaan pemberi *hibah* atas

hartanya tanpa pergantian, tidak adanya kompensasi dari seseorang. Menurut

<sup>73</sup> Lena Tiara Widya, “Akad Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah”, *skripsi* tidak diterbitkan, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), hlm. 19.

Madzab Maliki *hibah* sebagai pemberian hak kebendaan tanpa mengharap imbalan. Menurut Madzab Syafi'i *hibah* adalah pemberian yang menurut sifat sunnahnya diberikan ijab dan qabul selama pemberinya masih hidup.<sup>74</sup> Ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأَتُواالنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ حِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Dasar hukum hibah yang bersumber dari al-Qur'an antara lain:

Q.S. Al-Munafiqun (63: 10)

وَأَنْفَعُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَخْلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Dan infaklah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamusebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu lalu dia berkata (menyesali), Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang shalih.”

Hadits riwayat Ahmad

---

<sup>74</sup> Hariz Maiza Putra, “Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjamin Diri dan Memberikan Sesuatu”, hlm. 35.

مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَحِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ

فَإِنَّهَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِ

“Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan atas mengharap dan meminta, maka hendaklah dia menerima dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan kepada Allah swt”<sup>75</sup>

Salah satu praktik terjadinya *hibah* dalam penelitian ini yaitu hibah antara masyarakat yang sebagai pelaku iuran beras yang menjalankan iurannya teratur tidak ada yang kosong kepada masyarakat yang sebagai pelaku iuran beras tidak teratur sering kosong tidak melaksanakan iuran tetapi dalam pelaksanaan liburan bersama, masyarakat yang tidak melakukan iuran teratur membawa rombongan atau jumlah anggota keluarga lebih banyak dari pada masyarakat yang melakukan iuran teratur membawa anggota keluarga lebih sedikit dan menjadi adanya unsur ketidakseimbangan. Dalam penjelasan diatas bahwa terhadinya hibah dalam praktik iuran beras ini merupakan salah satu pemberian kepada sesama sesuatu kepada sesame tanpa mengharap imbalan dari siapapun mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bermula dari hukum barat menjelaskan pengertian hibah dalam pasal 1666 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa penghibahan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-

---

<sup>75</sup> Imam Ahmad Bin Hambali, *Al-Musnad* (Kairo Mesir: Darul Hadis, 1995), hlm. 35.

cuma, tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengikuti penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.<sup>76</sup> Dari penjelasan pasal tersebut, ada 4 macam unsur hibah yaitu:

1. Perjanjian, hibah termasuk perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak saja yaitu penerima hibah. Perjanjian hibah ini dilakukan secara lisan atau tertulis. Dalam praktik penelitian ini yang menjadi satu pihak ialah masyarakat yang memberikan iuran beras tidak penuh yang menjadi penerima hibah, dan hibah ini dilakukan secara lisan.
2. Dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, pemberian hibah ini tidak dapat ditarik kembali kecuali ada syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1672 dan 1688 KUHPerdato.
3. Diwaktu hidupnya, penerima hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup.
4. Menyerahkan suatu barang, barang yang dijadikan objek hibah bisa dalam bentuk barang bergerak.<sup>77</sup> Akan tetapi dalam praktik penelitian ini barang yang dihibahkan adalah hasil dari iuran beras yaitu berupa uang.

#### Rukun dan syarat Hibah

---

<sup>76</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 423.

<sup>77</sup> St. Najmia, "Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'I", *skripsi* tidak diterbitkan (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), hlm. 71.

Rukun merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya segala sesuatu mengenai pekerjaan. Rukun hibah terdiri dari:

- a. Al-Wahib (Pemberi Hibah), adalah pemilih sah barang yang telah dihibahkan, pemberi hibah ketika menyerahkan barang harus dalam keadaan dewasa sehat jasmani dan rohani serta tidak karena terpaksa. Dalam penelitian ini pemberi hibah itu adalah masyarakat yang telah memberikan iuran beras secara penuh kepada masyarakat yang memberikan iuran berasnya tidak penuh.

Sebagai orang pemberi hibah mempunyai syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki sempurna harta yang akan dihibahkan, artinya masyarakat yang memberikan hibah itu memiliki barang yang sempurna hak penuh miliknya yang berhak untuk dihibahkan kepada orang yang membutuhkan.
- 2) Telah mempunyai kesanggupan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya jika sesuatu hal terjadi. Artinya masyarakat yang memberikan hibah telah siap bahwasanya jika terjadi hal-hal yang kurang baik menyimpannya.
- 3) Tidak sedang berada dibawah perwalian oranglain. Artinya barang atau harta yang masyarakat akan hibahkan sedang berada ditangan orang itu sendiri bukan di tangan oranglain.
- 4) Cakap hukum. Artinya bahwa masyarakat yang menghibahkan hasil dari iuran beras telah mempunyai kecakapan untuk

melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan resiko dan akibatnya.

5) Melakukan hibah atas kehendak sendiri. Artinya masyarakat melakukan hibah kepada masyarakat yang tidak memberikan iuran secara penuh yakni karena atas dasar sukarela, menolong sesama dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.<sup>78</sup>

b. Al-Mauhub lah (Penerima Hibah), setiap orang baik perorangan ataupun badan hukum tidak sah suatu hibah jika yang menerima hibah adalah anak yang masih di dalam kandungan. Dalam penelitian ini penerima hibah adalah orang atau masyarakat yang telah memberikan iuran berasnya tidak teratur atau tidak penuh yang telah diberi hibah dari masyarakat yang telah memberikan hibah secara penuh.

c. Al-Mauhub bih (Barang yang dihibahkan), yaitu segala macam barang baik barang bergerak atau tidak bergerak bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang. Dalam penelitian ini barang yang dihibahkan adalah uang yang mana uang ini adalah hasil dari iuran beras yang selama satu tahun masyarakat RT 04 RW 02 Desa Cikidang laksanakan.

Sebagai barang yang dihibahkan juga mempunyai syarat sebagai berikut:

- 1) Bernilai menurut syara' dan milik orang yang menghibahkan.
- 2) Terpisah dan tidak terikat dengan harta atau hak yang lainnya.
- 3) Dapat langsung dikuasai oleh si penerima hibah.

---

<sup>78</sup> Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm. 160-161.

Dimana disini juga dijelaskan bahwa syarat-syarat dari hibah antara lain:

1. Pemberi hibah, sebagai pemilik sempurna atas benda yang dihibahkan karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik. Otomatis pihak penghibah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang telah dihibahkan tersebut.<sup>79</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teori hibah yang sebagaimana dalam praktiknya masyarakat yang menjadi pelaku iuran beras secara teratur dan memenuhi standar persyaratan akan menghibahkan hasil dari iuran beras tersebut kepada masyarakat yang menjadi pelaku iuran berasnya tidak teratur dan tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Mereka menghibahkan dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Penghibah juga terdapat syarat-syarat antara lain:
  - a. Penghibah merupakan orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkan. Pada penelitian ini penghibah merupakan masyarakat yang memberikan iuran secara sempurna atau secara penuh kepada masyarakat yang tidak memberikan iuran penuh.
  - b. Penghibah juga merupakan orang yang telah mempunyai kesanggupan melakukan tabarru. Dimaksud tabarru ialah ia telah mursyid dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

---

<sup>79</sup> Janis Kurniasih, “Kedudukan Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *skripsi* tidak diterbitkan (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), hlm. 17.

Dalam praktik ini penghibah telah memiliki kesanggupan untuk melakukan tabarru tanpa mengharapkan imbalan apapun.

- c. Penghibah tidak sedang berada diperwalian orang lain. Dalam praktik ini penghibah merupakan orang dewasa yang sudah balig akal fikirannya dan tidak sedang dalam perwalian orang lain.
  - d. Penghibah melakukan hibah dalam keadaan iradah dan ikhtiar ketika melakukan tindakannya. Bukan karena pemaksaan namun atas dasar sukarela. Dalam penelitian ini sudah diinformasikan untuk siapa masyarakat yang mau menghibahkan Sebagian hasilnya kepada masyarakat yang memberikan iurannya tidak penuh maka masyarakat menyalurkan diri untuk menghibahkan tanpa ada pemaksaan dari siapapun.
2. Barang yang dihibahkan, dalam penelitian yang penulis lakukan barang yang dihibahkan adalah uang dari hasil iuran beras yang telah dilakukan di RT 04 RW 02 Desa Cikidang. Setiap rumah atau kepala keluarga sudah memiliki bagian uang yang sama rata tetapi kembali ke praktiknya bahwasanya ada beberapa rumah yang diperkirakan total iuran berasnya tidak sama rata dan disitulah adanya hibah yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan ketika berlibur bersama.
  3. Penerima hibah, bahwa penerima hibah adalah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Yang dimaksud penerima hibah benar-benar ada ialah si penerima hibah itu sudah lahir. Ketika

praktik iuran beras ini si penerima hibah melakukan serah terima hibah yang disaksikan masyarakat lain sebelum terjadinya pemberangkatan ketika berlibur.

4. Ijab dan Kabul, syaratnya sebagai berikut:
  - a. Sesuai antara Qabul dengan Ijabnya.
  - b. Qabul harus mengikat Ijab.
  - c. Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu seperti perkataan.<sup>80</sup>

#### Hikmah Pemberian Hibah

Saling memberi bantuan dengan memberi sesuatu yang baik berbentuk hibah, sedekah, atau hadiah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya.

Hikmah atau manfaat dianjurkannya hibah adalah:<sup>81</sup>

1. Memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit iri hati, yaitu penyakit yang ada di hati dapat merusak nilai-nilai keimanan.
2. Melakukan hibah dapat menciptakan rasa saling mengasihi dan mencintai sesama manusia.
3. Manfaat untuk pihak penerima hibah juga dapat merasakan kebahagiaan dari hasil pemberian yang dia dapatkan.
4. Hadiah maupun pemberian dapat menghilangkan rasa dendam. Jadi, banyak hikmah yang bisa diambil dari segala hal perbuatan baik salah

---

<sup>80</sup> Hasrianingshi, "Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan", *skripsi* tidak diterbitkan (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2021), hlm. 22.

<sup>81</sup> St. Najmia, "Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i", *skripsi* tidak diterbitkan (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), hlm. 24.

satunya hikmah menghibahkan harta atau barang kepada orang yang jauh membutuhkan. Dimana ketika kita melakukan hal tersebut Allah SWT akan menggantikan yang lebih baik dan akan menambah pahala untuk seseorang yang menghibahkan sebagian harta atau barangnya kepada orang lain.

Tujuan dilakukan hibah:

1. Guna untuk menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan dalam sesama manusia.
2. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang jauh lebih baik.
3. Dapat mempererat hubungan dengan lebih baik antara pemberi dan penerima hibah.
4. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.<sup>82</sup>

Macam-Macam Hibah

Secara Islam, hibah terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Hibah barang terbagi menjadi dua macam yaitu hibah yang bermaksud untuk mencari pahala dan hibah yang tidak bermaksud untuk mencari pahala. Hibah yang bermaksud untuk mencari pahala yaitu untuk memperoleh keridhaan dari Allah swt dan untuk memperoleh kerelaan makhluk. Dalam penelitian ini sama seperti penjelasan mengenai hibah barang yaitu masyarakat yang memberikan iuran beras secara

---

<sup>82</sup> St. Najmia, "Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'I", *skripsi* tidak diterbitkan (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), hlm. 25.

penuh menghibahkan sebagian hasil dari pada iuran beras tersebut kepada masyarakat yang memberikan iuran beras tidak lengkap agar terciptanya kemanfaatan untuk kebersamaan dalam kegiatan tersebut.

2. Hibah manfaat adalah ketika pemberi hibah memberikan barang atau hartanya kepada penerima hibah, namun barang tersebut masih menjadi milik si pemberi hibah dengan harapan barang yang dimanfaatkan akan dimanfaatkan oleh penerima hibah.<sup>83</sup>

#### Pelaksanaan Akad Hibah

Pada dasarnya pelaksanaan akad hibah dilaksanakan sesuai berdasarkan pada pelaksanaan rukun dan syarat pemberian hibah yang mana didalamnya telah dijelaskan secara umum bahwa rukun dan syarat terdiri dari orang yang memberi hibah, menerima hibah, adanya objek yang diakadkan dan akad. Pelaksanaan akad hibah dapat dilaksanakan dan dianggap sah apabila terpenuhinya syarat hibah yaitu:

1. Hibah dari harta yang telah diperbolehkan. Artinya masyarakat telah menyetujui bahwa sebagian hasil dari iuran berasnya untuk dihibahkan.
2. Terpilih dengan sungguh-sungguh. Dalam praktik ini petugas dan masyarakat telah berdiskusi untuk menentukan masyarakat siapa saja yang akan menghibahkan sebagian hasil iuran berasnya.

---

<sup>83</sup> Hasrianingshi, "Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan", *skripsi* tidak diterbitkan (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2021), hlm. 23.

3. Harta yang dapat dimanfaatkan atau dijual belikan. Praktik penelitian ini barang yang dihibahkan berupa uang dimana uang tersebut merupakan hasil dari iuran beras yang dapat bermanfaat untuk si penerima hibah tersebut dalam rangka mensukseskan kegiatan berwisata.
4. Tidak ada pergantian.
5. Orang yang sah memilikinya dan sah ketika menerimanya. Yang dimaksud adalah masyarakat yang sah memiliki hasil iuran beras tersebut yang akan menghibahkan sebagian dari pada hasil uang tersebut.
6. Sah ketika menerimanya.
7. Menyempurnakan pemberian.
8. Tidak disertai syarat tertentu.<sup>84</sup>

Berkaitan pelaksanaan akad hibah selain berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah dijelaskan sebelumnya maka akad hibah dapat terlaksana dan dapat dianggap sah dengan mencakup bahwa akad dilaksanakan dengan bersambungunya kabul setelah ijab. Pelaksanaan akad harrus selesai tidak ada hal yang membatalkan akad karena pelaksanaan akad akan adanya keridhaan masing-masing pihak apalagi ketika dalam

---

<sup>84</sup> Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung; Pustaka Setia, 2001), hlm. 246.

pelaksanaan akad pemberi hibah haruslah melakukan atas dasar tolong menolong dan mendapat keridha dari Allah SWT.<sup>85</sup>

Jadi, dalam penelitian ini praktik iuran beras diperbolehkan secara fikih muamalah kemudian tujuan dilakukan hibah itu bagi pemberi hibah itu akan menambah pahala dari Allah SWT, lalu bagi penerima hibah itu sendiri yakni penerima dapat merasakan kebahagiaan dari hasil pemberian yang ia dapatkan yaitu dalam praktik iuran beras ini yang dimaksud merasakan kebahagiaan karena si penerima hibah merupakan masyarakat yang memberikan iuran berasnya tidak penuh jadi hasil yang ia terima berbeda dengan masyarakat lain tetapi penerima hibah itu membawa jumlah anggota keluarga lebih dari 3 orang yang mana jumlah itu akan menambah anggaran untuk liburan jadi dengan adanya hibah itu bisa untuk menutup anggaran tersebut dan menjadikan masyarakat yang menerima hibah itu merasakan kebahagiaan tanpa danya beban yang tertanggung.

Hibah ada 2 jenis yaitu hibah barang dan hibah manfaat. Namun dalam penelitian ini hibah yang dimaksudkan tersebut termasuk dalam jenis hibah barang yang mana tujuan dari adanya hibah barang ini yaitu pemberi hibah yakni masyarakat yang menghibahkan hasil dari iuran beras yang secara penuh kepada masyarakat yang tidak memberikan iuran beras secara penuh dimana pemberian hibah barang ini salah satu dari tujuan yang memiliki kemanfaatan untuk si penerima hibah yakni masyarakat yang

---

<sup>85</sup> Feti Martiya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan), *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 34.

mana si pemberi hibah tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun dari penerima hibah karena ini dilakukan secara sukarela tolong menolong yang termasuk dalam akad tabarru yaitu akad yang mencerminkan sikap tolong menolong antar sesama manusia tanpa mengharapkan imbalan.



## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik iuran beras ini mengandung unsur ketidakadilan antara masyarakat yang menjadi pelaku iuran beras. Dalam hal ini petugas iuran beras mengambil iuran beras dengan cara keliling dari rumah ke rumah lain setiap hari diwaktu sore hari dengan hal ini petugas dalam mengambil iuran beras masyarakat melakukan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan karena itu merupakan bentuk tolong menolong. Lalu, masyarakat yang melakukan iuran beras secara penuh atau lengkap menghibahkan sebagian hasilnya di akhir pelaksanaan iuran beras kepada masyarakat yang memberikan iuran berasnya tidak lengkap atau tidak menjalankan secara teratur dan ketika waktunya berlibur masyarakat tersebut membawa rombongan atau jumlah anggota keluarga lebih dari 3 orang.
2. Praktik iuran beras di RT 04 RW 02 Desa Cikidang menurut Fikih Muamalah yaitu, Muamalah adalah aturan Allah, untuk ditaati berdasarkan kehidupan sosial dalam menjaga kepentingan manusia menghadapi urusan duniawi dalam interaksi sosial. Dalam praktik penelitian ini iuran termasuk dalam transaksi muamalah yang termasuk dalam akad *Tabarru (Hibah)*.

## B. Saran

1. Kepada pihak petugas iuran beras hendaknya lebih bijak lebih tegas dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Yaitu dalam kegiatan iuran beras ini hendaknya petugas iuran beras memberikan sanksi atau denda kepada masyarakat yang memberikan iuran berasnya tidak teratur
2. Kepada masyarakat hendaknya lebih menyadari jika dalam menjalankan kegiatan iuran berasnya tidak penuh maka kegiatan diakhir jangan terlalu banyak melibatkan keluarga lain untuk di bawa ke dalam liburan tersebut di karenakan selama proses iuran saja memberikannya seenaknya sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Hidayat, Rahmat. *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, no. 2, 2016.
- Putra, Hariz Maiza, "Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjamin Diri dan Memberikan Sesuatu", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, no. 1, 2022.
- Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam". *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2, no. 1, 2018.
- Syaikhu. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Rafsanjani, Haqiqi, "Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, no. 1, 2016.
- Munib, Abdul, "Hukum Islam dan Muamalah". *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5, no. 1, 2018.
- Wijaya, Reza, Henning. "Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadi'ah Pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (JIMMBA)*. Vol. 3, no. 2, 2021.
- Effendi, Tadjuddin Noer. "Budaya Gotong Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial saat ini". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 2, no. 1, 2013.

Hasil wawancara dengan Ibu S. selaku petugas iuran, hari Minggu tanggal 27 November 2022.

Aziz, Amirul. "Makna Tijarah dalam Prespektif Al-Qur'an", *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Lena Tiara Widya, "Akad Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah", *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Bagus dan Anni. "Tradisi Iuran Sebagai Upaya Membangun Nilai Sosial dan Gotong Royong Masyarakat Jawa" Diwangkara: *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa*. Vol. 1, no. 1, 2021.

Umi Hani. *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.

Ahmad, Faizul, Qomarullah. "Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Iuran (Studi Kasus di RT 04 RW 02 Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)". *Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan 2019.

Malik, Abdull. "Peran Remaja Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Tanggungjawab Melalui Program Iuran di Kelurahan Bangunsari Dolopo Madiun". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo 2022.

Masfufah, Ulfah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Beras Studi Kasus di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, no. 1, 2021.

- Harsono, Wiji. “Jimpitan, Modal Sosial yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat”, *Jurnal kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 18, no. 2, 2014.
- Mardhatillah, Nadia. “Penerapan Akad Tabarru’ dalam Asuransi Sunlife Cabang Padang”. *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas, 2019.
- Anisa, Maya Nur. “Analisis Fikih Muamalah terhadap Sistem Jual Beli Beras”. *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.
- Rusmaidah, Niken. “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun”. *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.
- Hasyim, Muhammad, dan Pratama, Oky Gusra Putra. “Pelestarian Tradisi Uang Jimpitan di Lingkungan Dusun Ngepuh Lor, Desa Banyusidi, Pakis, Magelang, Jawa Tengah”, *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 3, no. 3, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Safei, Imam. “Praktik Retur Barang Pada Jual Beli Online diMarketplace Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Marketplace Shopee di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibogor)”. *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sarwono, Jonathan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

- Salim, dan Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Konsep Aplikasi dalam Ilmu Sosial, keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka, 1999.
- Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Hasrianingshi. “Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan”. *Skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2021.
- Al-Jazari, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah* (Bairut: Dar al-Fikr).
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakariya. *Fath al-Wahab* (Semarang: Toha Putra).
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Rusyd, Ibnu. “Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetbook (BW)”, *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 3, no. 2, 2015.
- Al-Zuhaili, Wahab. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Bairut: Lubnan).
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2017.
- Hambali, Imam Ahmad. *Al-Musnad*, Kairo Mesir: Darul Hadis, 1995.

Anas, Imam Malik. *Kitab Al-Muwaththo'*, Lebanon: Dar Ihya'it Turots Al-Arobi, Beirut, 1985.

Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

Mohsi, "Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam", *Asasi: Jurnal Of Islamic Famili Law*, vol. 1 no. 1, 2020.

Zahara Adibah, Ida. "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam", *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, no.1, 2017.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, no. 33, 2018.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metode Penelitian*, Medan: KBM Indonesia, 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Suryati selaku petugas iuran beras, hari sabtu tanggal 25 Februari 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Tini sebagai pelaku iuran beras, hari sabtu tanggal 25 Februari 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Tasyiah sebagai pelaku iuran beras, hari sabtu tanggal 25 Februari 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Wanti sebagai pelaku iuran beras, hari minggu tanggal 26 Februari 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Dasem sebagai pelaku iuran beras, hari minggu tanggal 26 Februari 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Goter sebagai pelaku iuran beras, hari minggu tanggal 26 Februari 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Sini sebagai pelaku iuran beras, hari minggu tanggal 26 Februari 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Imah sebagai pelaku iuran beras, hari minggu tanggal 26 Februari 2023.

Hasibuan, Dani Suryani, Analisis Penerapan Akad Tabarru dalam Pengelolaan Dana Berdasarkan Asuransi Syariah pada Produk Brilliance Hasanan Sejahtera di PT Sun life Financial Cabang Medan. *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: At Tahiriyah, 1954.

Fauzan, Arif. “Prinsip Tabarru’ Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah”, *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 8, No. 2, 2016.

A.Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Kurniasih, Janis. “Kedudukan Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

*Lampiran 1*

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA**

Nama : Ibu Suryati

Umur : 40 tahun

Alamat : Cikidang RT 04 RW 02

Keterangan : Sebagai Petugas Iuran beras

Waktu : 25 Februari 2023

1. Sudah berapa lama kegiatan iuran beras ini berjalan?

Jawab : 2 tahun.

2. Ibu menjadi pelaku iuran beras penuh/tidak penuh?

Jawab : Saya selalu rutin mengisi iuran beras.

3. Kendala ketika menarik iuran beras ke rumah warga?

Jawab : Ada beberapa rumah ketika saya mengambil beras tetapi wadah tampungannya masih kosong.

4. Beras yang ditarik setiap hari dijual kemana?

Jawab : Dipengepul beras.

5. Apakah ada pemisahan antara beras yang bagus dan yang tidak bagus?

Jawab : Tidak ada. Semua beras dicampurkan.

6. Respon masyarakat ketika akhir dari iuran beras itu ada beberapa masyarakat yang menghibahkan sebagian hasil dari iuran berasnya?

Jawab : Mereka menerima dengan lapang dada karena mereka sadar pentingnya tolong menolong sesama manusia dan akan membuahkan pahala bagi si pemberi hibahnya.

7. Hasil yang ibu peroleh ketika kegiatan iuran beras selesai?

Jawab : Secara perolehan pribadi itu tidak ada, karena saya melakukan tarikan beras secara sukarela. Lalu untuk hasil yang diterima semua masyarakat berupa uang yang digunakan untuk liburan bersama.



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Kartini

Umur : 45 tahun

Alamat : Cikidang RT 04 RW 02

Keterangan : Sebagai Pelaku Iuran beras

Waktu : 25 Februari 2023

1. Apakah ibu mengikuti iuran beras ini dari awal adanya kegiatan iuran beras?

Jawab : Iya

2. Disini ibu menjadi pelaku iuran beras penuh/tidak penuh?

Jawab : Tidak

3. Mengapa demikian?

Jawab : Terkadang saya lupa tidak menyiapkan beras di wadah, ketika ditarik kadang saya lagi tidur atau ada acara diluar.

4. Mengapa ibu menerima sebagian hasil dari iuran beras itu dari masyarakat yang melaksanakan iuran beras penuh untuk menghibahkan sebagian hasilnya kepada ibu?

Jawab : Ya karena orangnya juga ikhlas memberi sebagian untuk saya ya saya menerimanya

Jawab : Ya karena kasian untuk orang y

5. Respon ibu terhadap adanya praktik hibah tersebut?

Jawab : Jika masyarakat yang menghibahkan memberinya secara ikhlas guna untuk saling tolong menolong sesama manusia ya tidak apa-apa karena itu juga bisa menjadikan amal ibadah untuk masyarakat yang memberi hibah.



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Tasyiah  
Umur : 43 tahun  
Alamat : Cikidang RT 04 RW 02  
Keterangan : Sebagai Pelaku Iuran beras  
Waktu : 25 Februari 2023

1. Apakah ibu mengikuti iuran beras ini dari awal adanya kegiatan iuran beras?

Jawab : Iya

2. Disini ibu menjadi pelaku iuran beras penuh/tidak penuh?

Jawab : Ya penuh lancar

3. Mengapa demikian?

Jawab : Saya selalu menyiapkan beras diwadahnya sejak pagi/siang hari.

4. Respon ibu terhadap adanya praktik hibah tersebut?

Jawab : Jika masyarakat yang menghibahkan memberinya secara ikhlas guna untuk saling tolong menolong sesama manusia ya tidak apa-apa karena itu juga bisa menjadikan amal ibadah untuk masyarakat yang memberi hibah.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Wanti  
Umur : 42 tahun  
Alamat : Cikidang RT 04 RW 02  
Keterangan : Sebagai Pelaku Iuran beras  
Waktu : 26 Februari 2023

1. Apakah ibu mengikuti iuran beras ini dari awal adanya kegiatan iuran beras?

Jawab : Iya

2. Disini ibu menjadi pelaku iuran beras penuh/tidak penuh?

Jawab : Tidak penuh, tidak lancar ada yang kosong.

3. Mengapa demikian?

Jawab : Ya karena saya sibuk jualan keliling jadi saya kadang lupa untuk tidak menyiapkan beras dulu sebelum saya jualan.

4. Mengapa ibu menerima sebagian hasil dari iuran beras itu dari masyarakat yang melaksanakan iuran beras penuh untuk menghibahkan sebagian hasilnya kepada ibu?

Jawab : Ya karena orang yang memberi hibah memberikan dengan ikhlas jadi saya juga menerimanya.

5. Respon ibu terhadap adanya praktik hibah tersebut?

Jawab : Jika masyarakat yang menghibahkan hasil dari iuran beras itu memberikan secara ikhlas kepada masyarakat yang melakukan iuran tidak penuh, lalu dari pihak penghibah tidak keberatan untuk menghibahkan ya tidak apa-apa itu bisa menjadikan amal ibadah untuk si pemberi hibah



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Dasem  
Umur : 68 tahun  
Alamat : Cikidang RT 04 RW 02  
Keterangan : Sebagai Pelaku Iuran beras  
Waktu : 26 Februari 2023

1. Apakah ibu mengikuti iuran beras ini dari awal adanya kegiatan iuran beras?

Jawab : Iya

2. Disini ibu menjadi pelaku iuran beras penuh/tidak penuh?

Jawab : Iya penuh, Lancar.

3. Mengapa demikian?

Jawab : Ya saya dirumah terus sudah tua tidak ada kegiatan jadi saya selalu menyiapkan beras sebelum ditarik.

4. Respon ibu terhadap adanya praktik hibah tersebut?

Jawab : Ya karena orang yang menghibahkan sebagian beras melakukan tanpa ada paksaan sukarela ya itu bisa menjadikan orang yang memberi untuk mendapatkan pahala.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Goter

Umur : 70 tahun

Alamat : Cikidang RT 04 RW 02

Keterangan : Sebagai Pelaku Iuran beras

Waktu : 26 Februari 2023

1. Apakah ibu mengikuti iuran beras ini dari awal adanya kegiatan iuran beras?

Jawab : Iya.

2. Disini ibu menjadi pelaku iuran beras penuh/tidak penuh?

Jawab : Tidak lancar 1kali

3. Mengapa demikian?

Jawab : Saya lupa 1 kali tidak mengisi tetapi pada hari esoknya saya ingin mengganti dihari sebelumnya sudah tidak diperbolehkan.

4. Respon ibu terhadap adanya praktik hibah tersebut?

Jawab : Ya itu bagus menurut saya.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Karsini

Umur : 50 tahun

Alamat : Cikidang RT 04 RW 02

Keterangan : Sebagai Pelaku Iuran beras

Waktu : 26 Februari 2023

1. Apakah ibu mengikuti iuran beras ini dari awal adanya kegiatan iuran beras?

Jawab : Saya baru ikut di tahun ini.

2. Disini ibu menjadi pelaku iuran beras penuh/tidak penuh?

Jawab : Tidak lancar.

3. Mengapa demikian?

Jawab : Saya kan kerja jadi kadang saya belum pulang jadi sering kosong tidak mengisi iuran berasnya.

4. Mengapa ibu menerima sebagian iuran beras yang di hibahkan masyarakat yang menjadi pelaku iuran beras penuh?

Jawab : Orang yang memberi melakukan dengan sukarela dan ikhlas jadi saya juga menerima dengan ikhlas.

5. Respon ibu terhadap adanya praktik hibah tersebut?

Jawab : Jika dari orang yang memeberikan tidak merasa keberatan dan tidak ada paksaan dari siapapun ya tidak apa-apa itu lebih baik bisa untuk menolong satu sama lain.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Soimah  
Umur : 30 tahun  
Alamat : Cikidang RT 04 RW 02  
Keterangan : Sebagai Pelaku Iuran beras  
Waktu : 26 Februari 2023

1. Apakah ibu mengikuti iuran beras ini dari awal adanya kegiatan iuran beras?

Jawab : Iya dari awal.

2. Disini ibu menjadi pelaku iuran beras penuh/tidak penuh?

Jawab : Lancar

3. Mengapa demikian?

Jawab : Saya selalu menyiapkan beras di wadahnya sebelum saya beraktifitas diluar.

4. Respon ibu terhadap adanya praktik hibah tersebut?

Jawab : Kedua pihak antara orang yang memberi dan menerima jika melaksanakan hibah dengancara sukarela tanpa adanya unsur paksaan itu bisa menjadikan pahala untuk si pemberinya.

*Lampiran 2*

Proses wawancara terhadap petugas iuran beras dan masyarakat yang sebagai pelaku iuran beras

Wawancara kepada petugas iuran beras di RT 04 RW 02. Pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023.



Wawancara kepada masyarakat yang menjadi pelaku iuran beras penuh. Pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023.



Wawancara kepada masyarakat yang menjadi pelaku iuran beras penuh. Pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023.



Wawancara kepada masyarakat yang menjadi pelaku iuran beras penuh. Pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023.



Wawancara kepada masyarakat yang menjadi pelaku iuran beras tidak penuh.  
Pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023.



Wawancara kepada masyarakat yang menjadi pelaku iuran beras tidak penuh.  
Pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023.



Wawancara kepada masyarakat yang menjadi pelaku iuran beras tidak penuh.  
Pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023.



Wawancara kepada masyarakat yang menjadi pelaku iuran beras tidak penuh.  
Pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023.



Buku catatan selama kegiatan iuran beras berlangsung

Buku catatan selama kegiatan iuran beras berlangsung



*Lampiran 3*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Lisa Agustina
2. NIM : 1917301048
3. Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas, 22 September 2000
4. Alamat : Cikidang RT 04 RW 02 Desa Cikidang  
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Agus Wantoro
6. Nama Ibu : Tasiyah

**B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : SD N 2 Cikidang tahun 2013
  - b. SMP/MTS : SMP PGRI 1 Cilongok tahun 2016
  - c. SMA/MA : SMK Ma'arif NU 1 Cilongok tahun 2019
  - d. S1 : Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023
2. Pendidikan non-formal
  - a. Pondok Pesantren Manbaul Husna 2 Purwokerto
3. Pengalaman Organisasi
  - a. Sekretaris Karang Taruna Desa Cikidang tahun 2018
  - b. Bendahara Ippnu Ranting Desa Cikidang tahun 2019
  - c. Wakil Ketua Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum Fakultas Syariah tahun 2021
  - d. Koordinator Biro Agitasi dan Propaganda PMII Rayon Syariah tahun 2021

Purwokerto, 03 Juli 2023

Lisa Agustina

1917301048